

**PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB BANK ATAS  
HILANGNYA DANA NASABAH  
(Studi pada : PT Bank Mandiri Tbk, Cabang Ciceri )**

**SKRIPSI**



Oleh :

**ALFIAN RIFQI AZIZ**

**No. Mahasiswa : 18410565**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB BANK ATAS  
HILANGNYA DANA NASABAH  
(Studi pada : PT Bank Mandiri Tbk, Cabang Ciceri )**



**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
(Srata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta**

**Oleh :**

**ALFIAN RIFQI AZIZ**

**No. Mahasiswa : 18410565**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2023**

**HALAMAN JUDUL**  
**PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB BANK ATAS**  
**HILANGNYA DANA NASABAH**  
**(Studi pada : PT Bank Mandiri Tbk, Cabang Ciceri )**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar**  
**Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**

**Yogyakarta**

**Oleh :**

**ALFIAN RIFOLAZIZ**

**No. Mahasiswa : 18410565**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2023**

## HALAMAN PENGESAHAN PRA PENDADARAN



### PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB BANK ATAS HILANGNYA DANA NASABAH (STUDI PADA: PT BANK MANDIRI TBK, CABANG CICERI)

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal 18 Desem 2023




## HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



### PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB BANK ATAS HILANGNYA DANA NASABAH (STUDI PADA: PT BANK MANDIRI TBK, CABANG CICERI)

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS



Tim Penguji

1. Ketua : Inda Rahadiyan, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Siti Anisah, Dr., S.H., M.Hum.
3. Anggota : Ratna Hartanto, S.H., LL.M.

Tanda Tangan

Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**  
NIK. 014100109

**SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS KARYA ILMIAH  
BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : **ALFIAN RIFQI AZIZ**

NIM : **18410565**

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB BANK ATAS  
HILANGNYA DANA NASABAH**

**(Studi pada : PT Bank Mandiri Tbk, Cabang Ciceri)**

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/ Pendarasan yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etik, dan norma-norma penukisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asil (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan ‘*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*’;

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demikian untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan
4. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no. 1 dan 2, saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hal dan kewajiban saya, didepan ‘Majelis’ atau ‘Tim’ Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjukan oleh pimpinan Fakultas apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah say aini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal

Yang membuat Pernyataan



Alfian Rifqi Aziz



## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : ALFIAN RIFQI AZIZ
2. Tempat Lahir : PURWOREJO
3. Tanggal Lahir : 28 Januari 2000
4. Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jalan Sibak No.27 Purworejo
7. Alamat Asal : Jalan Sibak No. 27 Purworejo
8. Identitas Orang Tua / Wali
  - a. Nama Ayah : AGUS SUKENDRO  
Pekerjaan Ayah : SWASTA
  - b. Nama Ibu : YULIARSIH  
Pekerjaan Ibu : IBU RUMAH TANGGA
9. Alamat Wali : Jalan Sibak No. 27 Purworejo
  - Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD NEGERI PURWOREJO
  - b. SMP : SMP NEGERI 6 PURWOREJO
  - c. SMA : SMA NEGERI 6 PURWOREJO
10. Hoby : MUSIK

Yogyakarta, 13 Juli 2023

Yang Bersangkutan,



(Alfian Rifqi Aziz)

NIM. 17410565

HALAMAN MOTTO



“There is a will, there is a way”



## HALAMAN PERSEMBAHAN



*Skripsi ini saya persembahkan kepada :*

*Allah SWT*

*Rasulullah Muhammad SAW*

*Papa dan Mama*

*Semua sahabat*

*Seluruh jajaran Civitas Universitas Islam Indonesia*

*Dan pastinya diri sendiri yang pantang menyerah untuk menyelesaikan*

*keseluruhan studi yang ditempuh dalam pendidikan ini*

## KATA PENGANTAR




### **Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuhu**

Alhamdulillahirabil alamin, puji dan syukur atas rahmat, karunia dan rezeki yang telah dilimpahkan oleh Allah S.W.T yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tak lupa shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W. Serta doa dan dukungan dari orang-orang tercinta hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Dan Tanggung Jawab Bank Atas Hilangnya Dana Nasabah (Studi Pada : PT Bank Mandiri Tbk, Cabang Ciceri)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata-1 (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Hambatan yang dialami penulis selama menulis skripsi ini dapat dilalui berkat rahmat-Nya serta dukungan dari orang-orang terdekat penulis. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya dukungan tersebut penulis tidak akan sampai pada titik ini. Selain itu, skripsi ini masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam penulisannya.

Terselesaikannya skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan serta dukungan dari beberapa pihak. Untuk itu, penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa melimpahkan segala rahmat serta karunianya kepada penulis dan Baginda Rosul Muhammad SAW.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.
3. Dr. Ina Rahadiyan, S.H.,MH selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah sabar untuk selalu memberikan masukan terbaik dan sistematisnya, Terimakasih semuanya mba Ina.
4. Papa Mama yang selalu mensupport dalam segi apapun
5. Saudara-saudaraku BABAT ALAS MC Purworejo
6. Sahabat Komodo bercula dan Muaythai Purworejo serta Melin yang sudah memberikan banyak masukan didunia perkuliahan dan kerja.
7. Sahabat sahabat penghibur, pelengkap, selama kuliah di Yogyakarta dalam segi apapun er, novi, alam, danu, adit, wyne, bang way, alan dan tentunya Platinum tercinta.
8. Mba Adel yang memberikan masukan – masukan terbaik dalam revisi skripsi, yang pinter pol.
9. Sahabat sahabat terbaikku barista ,owner, kitchen, customer Rookie dan TGH Coffee yang mendukung penulis dalam segala hal.
10. Seluruh teman teman FH UII yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
11. Serta seluruh pihak yang telah membantu penulis selama penulis menempuh pendidikan S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak bisa disebutkan satu persatu.



Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pembaca dan pihak pihak yang membutuhkan.

Atas perhatiannya penulis ucapkan terimakasih.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Yogyakarta, 13 Juli 2021



ALFIAN RIFQI AZIZ

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PRA PENDADARAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS KARYA ILMIAH .....</b>	<b>vi</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Orisinilitas Penulisan.....	9
E. Tinjauan Pustaka .....	15
1. Hukum Perbankan .....	15
2. Perlindungan Hukum Nasabah Bank.....	20
F. Landasan Teori .....	21
G. Definisi Operasional.....	23
H. Metode Penelitian.....	23
I. Sistematika Penulisan.....	26
<b>BAB II .....</b>	<b>28</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA HUKUM PERBANKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BANK.....</b>	<b>28</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perbankan.....	28
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Nasabah.....	37
C. Produk Perbankan Syariah .....	52

<b>BAB III</b> .....	<b>60</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>60</b>
A.    Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Atas Dana Yang Hilang Pada Kasus PT Bank Mandiri Tbk, Cabang Ciceri.....	60
B.    Tanggung Jawab Bank Atas Dana Nasabah Yang Hilang Pada Kasus PT Bank Mandiri Tbk, Cabang Ciceri .....	80
<b>BAB IV</b> .....	<b>100</b>
<b>PENUTUP</b> .....	<b>100</b>
A.    Kesimpulan.....	100
B.    Saran .....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>103</b>



## ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi nasabah atas dana yang hilang pada kasus PT Bank Mandiri Tbk, Cabang Ciceri. Selanjutnya mengkaji tanggung jawab bank atas dana nasabah yang hilang pada kasus PT Bank Mandiri Tbk, Cabang Ciceri. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi nasabah yang kehilangan dana akibat kesalahan bank terbagi menjadi 2 (dua) yaitu perlindungan hukum secara preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif diberikan oleh Bank dalam bentuk prinsip kehati-hatian yang telah diatur dalam Pasal 27 dan 29 ayat (1) Undang Undang Perbankan *jo.* Pasal 20A Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pasal 31 dan 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Bentuk perlindungan hukum secara represif yang seharusnya diterima oleh nasabah berdasarkan kasus dana nasabah yang hilang adalah dengan ganti kerugian. Perlindungan hukum secara represif ditemukan di dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dimaksud yakni Pasal 53 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan melalui sanksi administratif yang akan diberikan kepada pihak Bank. Dan kesalahan pegawai bank yang menyebabkan kebocoran data/informasi nasabah mengakibatkan Bank Mandiri Cabang Ciceri harus bertanggung jawab. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 1367 ayat (3) KUHP *perdata* atau Prinsip Tanggung Jawab Pengganti (*Vicarious Liability*). Bank harus bertanggung jawab dengan memberikan ganti kerugian kepada nasabah. Bank melanggar ketentuan mengenai penyimpanan informasi nasabah berdasarkan Pasal 40 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Selain itu mengenai kewajiban pengendalian keamanan data nasabah berdasarkan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

**Kata-kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tanggung Jawab, Bank, Nasabah**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara antar pihak yang mempunyai kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Perbankan sebagai lembaga keuangan berorientasi bisnis melakukan berbagai transaksi. Transaksi perbankan yang utama adalah menghimpun dana (*funding*) dan menyalurkan dana (*lending*) disamping itu transaksi perbankan lainnya dalam rangka mendukung kegiatan menghimpun dana menyalurkan dana dalam memberikan jasa-jasa bank lainnya.<sup>1</sup>

Bank berfungsi sebagai *financial intermediary* dengan usaha utama menghimpun dana menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya yang lazim dilakukan bank dalam lalu lintas pembayaran.<sup>2</sup> Kedudukan bank sebagai lembaga intermediasi yang mempertemukan dua pihak yang berbeda kepentingannya.<sup>3</sup> Bentuk pendapatan bank sebagai badan usaha dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu *interest income* dan *based income*, pendapatan *interest income* merupakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan mendasar bank sebagai perantara keuangan dan pelancar arus lalu lintas pembayaran uang. Sedangkan *based income* lebih pada keuntungan yang didapat dari transaksi yang diberikan

---

<sup>1</sup> Trisadini P. Usanti & Abd. Somad, *Hukum Perbankan*, Kencana, Surabaya, 2017, hlm. 1.

<sup>2</sup> Djoni S. Gazali & Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 136.

<sup>3</sup> Yuda Asmara, *Perlindungan Hukum Atas Hilangnya Dana Nasabah di Rekening Bank Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Sains Global Indonesia, Volume 2, Nomor 1, 2021, hlm. 43.

dalam jasa-jasa bank seperti inkaso (cek, bilyer, giro), transfer dana dan anjungan tunai mandiri.<sup>4</sup>

Kegiatan usaha perbankan yang dapat dijalankan oleh bank umum konvensional salah satunya adalah menghimpun dana dari masyarakat. Bank umum konvensional menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>5</sup> Hal tersebut diatur secara jelas dalam Pasal 6 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut sebagai Undang Undang Perbankan).

Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.<sup>6</sup> Bank dan nasabah memiliki hubungan kontraktual dan hubungan non kontraktual. Hubungan kontraktual berdasarkan suatu kontrak yang dibuat antara bank sebagai kreditur (pemberi dana) dengan pihak debitur (peminjam dana).<sup>7</sup> Selain itu, hubungan non-kontraktual dalam hal ini ada semacam Amanah yang diemban pihak perbankan untuk kepentingan nasabahnya. Apabila dikaji dari sejarahnya, maka sebenarnya fungsi sebuah bank hanya sebagai penerima amanah trustee saja dari nasabahnya.<sup>8</sup> Namun kenyataannya, banyak kasus yang terjadi berkaitan dengan amanah nasabah untuk menyimpan dananya di bank. Hal ini

---

<sup>4</sup> Samuel Adityananta, *Perlindungan Hukum Pada Nasabah Bank Atas Sebagian Dana yang Hilang Akibat Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang Tertelan dalam Mesin ATM Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Volume 2, Nomor 2, 2013, hlm. 2.

<sup>5</sup> Djoni S. Gazali, *Op.Cit*, hlm. 153.

<sup>6</sup> Pasal 37B ayat (1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

<sup>7</sup> Munir Fuady, *Hukum Perbankan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 100.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 105.

berkaitan erat dengan kewajiban bank untuk menyimpan dana nasabah, namun dana tersebut justru hilang.

Kasus yang terjadi pada tahun Desember 2021 silam ialah Siti Muamaliyah seorang nasabah Bank PT Bank Mandiri Cabang Ciceri kehilangan dana sebesar Rp 47 juta. Dana tersebut merupakan dana pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR). Nasabah pada tanggal tersebut diminta untuk tanda tangan bukti pencairan di kantor cabang Baros. Namun, di kantor tersebut tidak tersedia kartu atmnya kemudian nasabah diminta untuk meminta kartu melalui kantor cabang terdekat di Ciceri. Kemudian nasabah bertemu Customer Service dan membantu untuk mengaktifkan Livin Mandiri (aplikasi).<sup>9</sup>

Pada saat perjalanan pulang Nasabah ditelpon oleh seseorang yang mengaku dari pihak Bank Mandiri padahal baru keluar dari kantor tersebut tidak lebih dari 5 menit diperjalanan pulang. Si penelpon menyampaikan bahwa uang KUR sudah dicarikan direkening nasabah dan nasabah diminta untuk mengecek keberadaan uang tersebut. Setelah dicek, benar adanya uang tersebut saldonya masih dalam keadaan utuh. Beberapa saat kemudian nasabah melakukan pengecekan saldo lagi dana saldonya berkurang dan tersisa Rp 47 juta. Nasabah berinisiatif mengecek saldo secara manual melalui ATM terdekat namun saldo yang tersisa justru senilai Rp 106 ribu.<sup>10</sup>

Nasabah telah melaporkan kejadian tersebut kepada Kantor Bank Mandiri Ciceri. Pihak Kantor Ciceri mengarahkan nasabah ke kantor Cabang Baros untuk

---

<sup>9</sup> <https://www.bantennews.co.id/uang-nasabah-bank-mandiri-di-kota-serang-hilang-rp-47-juta/>, Diakses pada tanggal 15 Desember 2022.

<sup>10</sup> *Ibid.*

membuat laporan agar rekening nasabah dibekukan sementara. Sejauh ini Bank Mandiri Cabang Ciceri belum memberikan klarifikasi mengenai kejadian tersebut kepada wartawan sehingga sampai saat ini belum ada tanggungjawab yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah menyangkut dana tersebut.<sup>11</sup> Pihak Bank juga tidak menjelaskan dugaan sementara penyebab dana yang hilang tersebut. Karena belum ada klarifikasi resmi dari pihak bank, maka nasabah beranggapan bahwa hal ini merupakan kesalahan nasabah yang tidak dapat menjamin dana nasabah di bank tersebut.

Kasus tersebut mengindikasikan keterlibatan pegawai bank yang menyebabkan uang nasabah tersebut hilang. Hal ini mengakibatkan hilangnya kepercayaan nasabah terhadap Bank untuk menyimpan dananya di Bank bersangkutan. Mengingat bahwa kejadian tersebut memakan waktu yang sangat singkat setelah Nasabah keluar dari kantor Bank Mandiri Cabang Ciceri sebagaimana nasabah belum melakukan transaksi apapun setelah dana dicairkan. Bank Mandiri Cabang Ciceri sebagai subjek hukum dalam kasus ini diduga lalai dalam menjamin dana nasabah dan menyebabkan kerugian bagi Nasabah sebesar Rp 47 juta.

Bank memiliki kewajiban untuk menjamin dana nasabah. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 37B Undang Undang Perbankan menyebutkan bahwa setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. Namun kenyataan yang terjadi pada kasus Bank Mandiri Ciceri justru tidak dapat menjamin dana nasabah yang disimpan pada bank bersangkutan.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

Kewajiban yang tidak dipenuhi oleh Bank bersangkutan mengakibatkan Bank harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan kepada nasabah. Hingga saat ini belum ditemukan bentuk tanggung jawab bank terhadap nasabah atas kerugian yang ditimbulkan tersebut. Selain itu, kewajiban yang tidak dipenuhi tersebut juga dapat menghilangkan kepercayaan nasabah terhadap Bank bersangkutan.

Sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, menambahkan dan juga menghapuskan beberapa pasal dalam Undang Undang Perbankan. Salah satu pasal yang dapat dikaitkan dengan dana nasabah yang hilang ialah penambahan Pasal 37E. Pasal tersebut mengatur bahwa

“Setiap orang dilarang untuk:

- a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu bank.
- b. menghilangkan, tidak memasukkan, atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank; dan
- c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank, atau mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan.”

Menurut ketentuan tersebut, setiap pihak yang terbukti melakukan hal dimaksud dalam pasal harus bertanggung jawab berupa penggantian kerugian apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian. Hal ini juga tertuang dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang menambahkan pasal 50D. Penggantian kerugian akan dikembalikan kepada pihak yang dirugikan sejumlah kerugian yang diderita secara

proporsional dalam hal jumlah penggantian kerugian tidak mencukupi jumlah total kerugian tidak mencukupi jumlah total kerugian yang ditimbulkan.<sup>12</sup> Penggantian kerugian ini dapat dimaksudkan untuk mengembalikan kepercayaan pihak yang dirugikan dalam hal ini nasabah terhadap bank.

Prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*) merupakan prinsip yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya. Bank bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat kepadanya.<sup>13</sup> Seharusnya bank dapat bertanggung jawab atas hilangnya dana nasabah Bank Mandiri tersebut. Salah satu tujuannya untuk mengembalikan kepercayaan nasabah terhadap bank bersangkutan.

Sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut sebagai POJK 2013) mengatur mengenai tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Pasal 29 dalam POJK tersebut menyebutkan bahwa :

“Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan, dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.”

---

<sup>12</sup> Penambahan Pasal 50D Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, melalui Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

<sup>13</sup> Uswatun Hasanah, *Hukum Perbankan*, Setara Press, Surabaya, 2016, hlm. 22.

Bentuk tanggung jawab atas kerugian konsumen yang diatur dalam Pasal 29 POJK 2013, tidak mengatur lebih lanjut mengenai bentuk tanggung jawab yang dapat disepakati Bank dan Konsumen. Selain kewajiban menjamin dana nasabah, terdapat ketentuan yang dilanggar oleh Bank Mandiri Ciceri dalam Undang Undang Perbankan yaitu Pasal 49 ayat (2) yang menyebutkan bahwa anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank dilarang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang Undang Perbankan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank.

Ketaatan yang dimaksud dalam ketentuan tersebut ialah mengenai bank yang menjamin bahwa dana nasabah disimpan dengan baik di bank tersebut. Demi menghindari ketentuan tersebut seharusnya bank memberikan tanggung jawab atas hilangnya dana nasabah. Tanggung jawab dapat dikategorikan menjadi tanggung jawab atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*), tanggung jawab tanpa kesalahan (*liability without fault*), dan tanggung jawab risiko atau mutlak (*strict liability*).<sup>14</sup> Berkaitan dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada Bank Mandiri maka harus ditentukan bentuk tanggung jawab berdasarkan dari kategori tanggung jawab tersebut.

Pembicaraan mengenai tanggung jawab erat kaitannya dengan perlindungan hukum yang seharusnya diberikan melalui peraturan perundang-undangan atas permasalahan yang dihadapi nasabah Bank Mandiri tersebut. Perlindungan hukum

---

<sup>14</sup> Titik Tiwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2010, hlm. 48.



terbagi menjadi macam yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya suatu permasalahan. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara melaksanakan sanksi terhadap pelaku agar mengembalikan hukum kepada keadaan sebenarnya.<sup>15</sup>

Pada dasarnya, kasus hilangnya dana nasabah dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk risiko operasional bank yang sangat mungkin terjadi. Risiko operasional merupakan risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.<sup>16</sup> Bank memiliki kewajiban menerapkan Manajemen Risiko secara efektif terhadap seluruh risiko yang mungkin terjadi salah satunya risiko operasional.<sup>17</sup> Upaya penerapan manajemen risiko dimaksud tidak hanya ditujukan bagi bagi kepentingan Bank tetapi juga bagi kepentingan Nasabah.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu bagi penulis mengkaji tanggung jawab yang diberikan berdasarkan dengan teori tanggung jawab. Selain itu, penulis perlu mengkaji lebih lanjut perlindungan hukum yang dapat didapatkan oleh nasabah baik itu secara preventif maupun represif berdasarkan kasus Bank

---

<sup>15</sup> Ahmad Maulana Sabbaha, Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Para Penyintas Kekerasan Seksual Berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIN Malang Nomor 1469 Tahun 2021 Perspektif Philipus M. Hadjon, *Lorong : Media Pengkajian Sosial Budaya*, Vol. 11, No. 2, 2022, hlm. 3.

<sup>16</sup> Pasal 1 Angka 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03./2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

<sup>17</sup> Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Mandiri Ciceri tersebut. Maka penulis akan mengkaji mengenai Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab Bank Atas Hilangnya Dana Nasabah (Studi Kasus Bank Mandiri).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah atas dana yang hilang pada kasus PT Bank Mandiri Tbk, Cabang Ciceri?
2. Bagaimana tanggung jawab bank atas dana nasabah yang hilang pada kasus PT Bank Mandiri Tbk, Cabang Ciceri?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi nasabah atas dana yang hilang pada kasus PT Bank Mandiri Tbk, Cabang Ciceri
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab bank atas dana nasabah yang hilang pada kasus PT Bank Mandiri Tbk, Cabang Ciceri

## **D. Orisinitas Penulisan**

Penulisan skripsi ini yang Perlindungan Hukum Dan Tanggung Jawab Bank Atas Hilangnya Dana Bagi Nasabah (Studi Kasus PT Bank Mandiri Tbk, Cabang Ciceri) bukan merupakan plagiasi, tapi merupakan hasil karya asli penulis. Berikut beberapa skripsi dengan tema yang sama :

1. Gede Dicky Garla Dinatha dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, Jurnal Kertha Negara Volume 9 Nomor 12, Universitas Udayana yang melakukan penelitian di tahun 2021.

a. Judul : Perlindungan Nasabah Penyimpan dan Tanggungjawab Bank Terhadap Hilangnya Uang yang Disimpan di Bank.

b. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap nasabah yang mengalami kehilangan uang dalam bank?
- 2) Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum yang diberikan bank terhadap hilangnya dana nasabah tersebut?

c. Tujuan Penelitian :

- 1) Untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap nasabah yang mengalami kehilangan uang dalam bank.
- 2) Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum yang diberikan bank terhadap nasabah yang kehilangan uang atau simpanan di bank.

d. Hasil penelitian :

*Pertama*, bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah yang mengalami kehilangan uang dalam bentuk melewati Perlindungan Tak Langsung dan Perlindungan Langsung. Perlindungan Tak Langsung berupa Prinsip Kehati-hatian saat melaksanakan kegiatan, konsisten menjalankan peraturan aspek perbankan berlandaskan Kecakapan dan itikad baik termaktub pada pasal 29 ayat (2), ayat (3),

dan ayat (4) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Menentukan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK/Legal Lending Limit) diatur dalam pasal 11 UU Perbankan guna menjaga kesehatan, mempertahankan bank melewati perluasan ancaman pada kapitalisasi kredit. Bentuk Perlindungan Langsung yang diberikan memberikan Hak Preferen Nasabah Penyimpan Dana, yang ditanggung pemerintah melewati LPS nya atau komponen Penyelenggara Penjaminan Pemerintah.

*Kedua*, bentuk pertanggungjawaban hukum yang diberikan bank terhadap hilangnya uang nasabah ialah memberikan kompensasi yang berupa uang ataupun menggantikan komoditi serta bantuan seimbang nominalnya, atau perlindungan kesehatan dan/atau penyerahan bantuan mengikuti kebijakan peraturan hukum positif yang berlaku. Kemudian, dibuktikannya tentang ada atau tiadanya butir kesalahan dalam Aduan gugatan, kompensasi, menumbuhkan kewajiban serta pertanggung jawaban pemangku perniagaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 Undang Undang Perlindungan Konsumen.<sup>18</sup>

2. Yuda Asmara, Jurnal Sains Global Indonesia Volume 2 Nomor 1, Universitas 17 Agustus 1945, melakukan penelitian pada tahun 2021 di Surabaya.

---

<sup>18</sup> Gede Dicky Garla Dinatha & Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Perlindungan Nasabah Penyimpanan dan Tanggungjawab Bank Terhadap Hilangnya Uang yang Disimpan di Bank*, Jurnal Kertha Negara, Volume 9, Nomor 12, 2021.

- a. Judul : Perlindungan Hukum Atas Hilangnya Dana Nasabah di Rekening Bank Menurut Hukum Positif di Indonesia.
- b. Rumusan Masalah :
  - 1) Bagaimana upaya perlindungan terhadap dana nasabah yang hilang?
  - 2) Bagaimana bentuk tanggungjawab atas hilangnya dana nasabah di rekening bank?
- c. Tujuan penelitian :
  - 1) Untuk mengkaji upaya perlindungan terhadap dana nasabah yang hilang.
  - 2) Untuk mengkaji bentuk tanggungjawab atas hilangnya dana nasabah di rekening bank.
- d. Hasil penelitian :

*Pertama*, upaya perlindungan terhadap dana nasabah, pemerintah melalui Undang- Undang Perlindungan Konsumen, serta melalui Undang Undang Perbankan dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan mewajibkan setiap bank untuk menjamin dana masyarakat yang disimpan dalam bank yang bersangkutan. Melalui Peraturan Bank Indonesia juga telah diatur guna perlindungan dana nasabah, maka peratur tersebut difungsikan untuk pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa perbankan.

*Kedua*, bentuk tanggungjawab atas hilangnya dana nasabah di rekening bank, hukum positif di Indonesia yang antara lain Undang-

Undang Perbankan, Undang- Undang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, yang mana seluruh aturan ini menyatakan bahwa atas hilangnya dana nasabah di rekening bank adalah sudah menjadi tanggungjawab pihak bank, dengan cara pemberian ganti kerugian. Untuk besarnya ganti kerugian disesuaikan dengan kerugian yang diderita oleh nasabah. Oleh karena itu, nasabah memiliki payung hukum yang jelas apabila terjadi kasus hilangnya dana nasabah di rekening bank.<sup>19</sup>

3. Kadek Ayu Manik Gita Shintadewi, I Nyoman Putu Budiarta dan I Made Minggu Widyanatara, Jurnal Jurnal Analogi Hukum, Volume 3, Nomor 2, Universitas Warmadewa melakukan penelitian pada tahun 2021 di Bali.
  - a. Judul : Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Atas Berkurangnya Dana Akibat Skimming dalam Rekening Bank.
  - b. Rumusan masalah :
    - 1) Bagaimanakah tanggung jawab bank terhadap nasabah atas berkurangnya dana akibat skimming dalam rekening bank?
    - 2) Bagaimanakah proses yang dilakukan pihak bank dan nasabah atas berkurangnya dana akibat skimming dalam rekening bank?
  - c. Tujuan penelitian :

---

<sup>19</sup> Yuda Asmara, *Perlindungan Hukum Atas Hilangnya Dana Nasabah di Rekening Bank Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Sains Global Indonesia, Volume 2, Nomor 1, 2021.

- 1) Untuk mengkaji mengenai tanggung jawab bank terhadap nasabah atas berkurangnya dana akibat skimming dalam rekening bank.
- 2) Untuk mengkaji mengenai proses yang dilakukan pihak bank dan nasabah atas berkurangnya dana akibat skimming dalam rekening bank.

d. Hasil penelitian :

*Pertama*, Upaya hukum yang bisa ditempuh pihak nasabah saat terjadi kerugian terhadap musnahnya dana simpanan pasal 19 ayat (1),(3) undang-undang perlindungan konsumen, jika merasa rugi bisa menuntut secara langsung ganti ruginya pada produsen lalu produsen harusnya memberi balasan atau selesainya dengan jarak waktunya 7 hari sesudah transaksi terjadi serta semua konsumen yang rugi bisa menggugat pelaku usaha lewat lembaga yang tugasnya menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usahanya maupun lewat peradilan umum ataupun penyelesaian sengketa konsumen bisa ditempuh lewat pengadilan dasarnya UUPK pasal 45 ayat (1) ataupun di luar pengadilan atas dasar pilihan sukarela antar pihak dasarnya UUPK pasal 45 ayat (2).

*Kedua*, Langkah tindak skimming yang dilaksanakan oleh pihak bank seperti klarifikasi aduan nasabah yang dananya hilang. Caranya ialah dilakukan cek data rekening nasabah agar tahu penyebab transaksi serta saldo berkurang, lalu disampaikannya oleh nasabah

jika merasa ganjil. Hasil dari pengecekan itu akan diketahui serta disimpulkan apakah transaksi itu sah ataupun tidak. Di akhir akan dibuatnya laporan tindak pidana penggandaan kartu ATM di kepolisian. Lalu usaha pencegahan yang diperbuat oleh pihak bank ialah dipasangnya penutup pelindung keypad atau tombol angka di mesin ATM supaya tidak nampak kode angka saat nasabah tekan, serta dipasangnya alat anti skimmer serta dioptimalkan operasi CCTV di semua ATM.<sup>20</sup>

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Hukum Perbankan**

Hukum perbankan Indonesia merupakan hukum yang mengatur masalah-masalah perbankan yang berlaku sekarang di Indonesia. Dengan demikian, maka pembicaraan mengenai aturan-aturan perbankan yang pernah berlaku pada masa yang lalu hanya dibahas apabila mempunyai keterikatan dengan ketentuan yang berlaku saat ini atau pembahasan dalam kerangka sejarah perbankan di Indonesia.<sup>21</sup> Di Indonesia, lembaga perbankan memiliki misi dan fungsi sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan

---

<sup>20</sup> Kadek Ayu Manik Gita, *et.al*, *Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Atas Berkurangnya Dana Akibat Skimming dalam Rekening Bank*, Jurnal Analogi Hukum, Volume 3, Nomor 2, 2021.

<sup>21</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 1.



pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak.<sup>22</sup>

Menurut istilah hukum Fockema Andrea yang dimaksud dengan bank adalah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga. Berhubung dengan adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada bankier sebagai tertarik, maka bank dalam arti luas orang atau lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga.<sup>23</sup> Sedangkan menurut Pasal 1 angka 2, Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Perbankan nasional berfungsi sebagai saran pemberdayaan masyarakat yang seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi. Untuk mencapainya, perbankan Indonesia harus memiliki komitmen. Komitmen ini oleh Nyoman Moena diterjemahkan ke dalam Bahasa perbankan, yaitu perbankan Indonesia berfungsi sebagai :<sup>24</sup>

- 1) Lembaga kepercayaan;
- 2) Lembaga pendorong pertumbuhan ekonomi; dan
- 3) Lembaga pemerataan.

---

<sup>22</sup> Neni Sri Ismaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 15.

<sup>23</sup> Zainal Asikin, *Pokok Pokok Hukum Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 4.

<sup>24</sup> Neni Sri Mayanti, *Op.Cit*, hlm. 16.

Apabila diterjemahkan ke dalam bentuk-bentuk tanggung jawab, maka bentuk-bentuk tanggung jawab perbankan, adalah :<sup>25</sup>

- 1) Tanggung jawab prudential (bank harus sehat);
- 2) Tanggung jawab komersial (bank harus untung);
- 3) Tanggung jawab finansial (bank harus transparan); dan
- 4) Tanggung jawab sosial (kemampuan mengakomodasi harapan stake holders secara adil).

Bank sebagai pihak yang diberikan kepercayaan oleh nasabah wajib untuk menjaga dan menyimpan barang maupun surat berharga milik nasabah sesuai dengan prinsip perbankan yaitu prinsip kepercayaan, prinsip kerahasiaan, prinsip kehati-hatian dan prinsip mengenal nasabahnya.<sup>26</sup> Dalam hukum perbankan dikenal beberapa prinsip perbankan, yaitu prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip kerahasiaan (*secrery principle*), dan prinsip mengenal nasabah (*know how customer principle*). Prinsip ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Prinsip Kepercayaan (*Fiduciaty Relation Principle*). Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Bank melakukan kegiatan usahanya dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan sehingga setiap bank perlu menjaga Kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Prinsip kepercayaan dituangkan dalam Pasal 29 ayat (4) Undang

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Rahmi Zubaedah, et.al, *Aspek Hukum Pertanggungjawaban Bank Atas Hilangnya Benda Berharga Milik Nasabah yang Disimpan dalam Safe Deposit Box (SDB) dan Upaya Penyelesaiannya*, Takhim, Vol. XVIII, No. 1, 2022, hlm. 4.

Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.<sup>27</sup> Kemauan masyarakat untuk menyimpan sebagian uangnya di bank, semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperolehnya kembali pada waktu yang diinginkan atau sesuai dengan yang diperjanjikan dengan imbalan. Apabila kepercayaan nasabah penyimpanan dana terhadap suatu bank telah berkurang, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi rush terhadap dana yang disimpannya.<sup>28</sup>

- 2) Prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*). Prinsip kehati-hatian merupakan suatu prinsip yang menegaskan, bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati.<sup>29</sup> Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat, agar selalu dalam keadaan likuid dan solvent. Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan dasar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya dibank. Prinsip kehati-hatian tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.<sup>30</sup>
- 3) Prinsip kerahasiaan (*Secrecy Principle*). Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 sampai dengan 47 A Undang Undang Perbankan. Menurut Pasal 40, bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Dalam ketentuan tersebut, kewajiban merahasiakan itu

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 19.

<sup>28</sup> Uswatun Hasanah, *Hukum Perbankan*, Setara Press, Surabaya, 2016, hlm. 23.

<sup>29</sup> Neni Sri Imaniyati, *Loc.Cit.*

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 24.

bukan tanpa pengecualian. Kewajiban merahasiakan itu dikecualikan hal-hal untuk kepentingan pajak, penyelesaian utang piutang bank yang sudah diserahkan kepada badan Urusan Piutang dan Lelang/Panitia Urusan Piutang Negara (UPLN/PUPN) untuk kepentingan pengadilan perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dan nasabah dan dalam rangka tukar-menukar informasi antarbank.<sup>31</sup> Keterikatan bank terhadap ketentuan atau kewajiban merahasiakan keadaan keuangan nasabahnya menunjukkan bahwa hubungan antara bank dan nasabah penyimpanan dana dilandasi nasabah oleh prinsip kepercayaan. Oleh karena itu, hubungan antara bank dan nasabah penyimpanan adalah hubungan kerahasiaan.<sup>32</sup>

- 4) Prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*). Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Prinsip mengenal nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Tujuan dalam penerapan prinsip mengenal nasabah adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan, menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas illegal yang dilakukan nasabah, serta melindungi nama baik dan reputasi lembaga keuangan.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Neni Sri Imaniyati, *Op.Cit*, hlm. 20.

<sup>32</sup> Uswatun Hasanah, *Op.Cit*, hlm. 23.

<sup>33</sup> Neni Sri Imaniyati, *Op.Cit*, hlm. 21.

## 2. Perlindungan Hukum Nasabah Bank

Perlindungan hukum terhadap nasabah dapat dilakukan dalam 2 cara yaitu perlindungan tidak langsung, yaitu perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah terhadap semua resiko kerugian yang mungkin timbul akibat suatu kebijaksanaan atau kegiatan usaha bank. Kedua, perlindungan langsung yaitu perlindungan secara langsung terhadap nasabah terhadap kemungkinan resiko kerugian yang timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank.<sup>34</sup>

Perlindungan hukum bagi nasabah bank diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut sebagai POJK 1 2022). Perlindungan konsumen dan masyarakat adalah upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman atas produk dan/atau layanan pelaku usaha jasa keuangan yang akan digunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen dan/atau masyarakat, dan upaya memberikan kepastian hukum untuk melindungi konsumen dalam pemenuhan hak dan kewajiban konsumen di sektor jasa keuangan.<sup>35</sup> Selain itu pengaturan mengenai perlindungan konsumen jasa keuangan juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut sebagai POJK 1 2013).

---

<sup>34</sup> Aprinisa, Okta Ainita, Angga Alfian, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank yang Dirugikan Akibat Kejahatan Skimming Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, diakses melalui <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/73373>., terakhir diakses pada tanggal 20 Januari 2023 pukul 21.27 WIB.

<sup>35</sup> Pasal 1 Angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Sebagaimana dalam Pasal 60 POJK 2 2022 menyebutkan bahwa POJK 1 2013 masih berlaku selama tidak bertentangan dengan POJK tersebut.

Perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan menerapkan prinsip :<sup>36</sup>

- a. Edukasi yang memadai. Edukasi yang memadai adalah prinsip yang mengedepankan nilai dan aksi edukatif.<sup>37</sup>
- b. Keterbukaan dan transparansi informasi. Keterbukaan dan transparansi informasi adalah prinsip yang mengutamakan kejelasan, keakuratan, kebenaran dan tidak berpotensi menyesatkan dari informasi mengenai produk dan/atau layanan baik sebelum, saat, maupun sesudah produk dan/atau layanan digunakan oleh konsumen termasuk penyampaian data dan/atau informasi yang akurat, serta penjelasan mengenai risiko kerugian yang mungkin timbul akibat sebab-sebab tertentu.<sup>38</sup>
- c. Perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab. Perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab adalah prinsip yang mengedepankan tindakan yang adil, tidak diskriminatif dan bertanggung jawab dari PUJK dalam menjalankan bisnisnya.<sup>39</sup>
- d. Perlindungan asset, privasi, dan data konsumen. Perlindungan asset, privasi dan data konsumen adalah prinsip yang menekankan pada kepastian adanya prosedur, mekanisme dan sistem untuk memberikan jaminan perlindungan, menjaga kerahasiaan dan keamanan atas asset keuangan yang dikelola oleh PUJK, data dan/atau informasi konsumen, serta menggunakannya sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang disetujui konsumen dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>40</sup>
- e. Penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien merupakan prinsip yang memfokuskan pada pemenuhan hak-hak konsumen dalam menyampaikan pengaduan dan menyelesaikan sengketa antara lain perangkat, prosedur, dan mekanisme mulai dari penerimaan hingga penyelesaian pengaduan oleh PUJK dan penyelesaian sengketa dengan biaya yang terjangkau.<sup>41</sup>

## **F. Landasan Teori**

---

<sup>36</sup> Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

<sup>37</sup> Penjelasan Pasal 2 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

<sup>38</sup> Penjelasan Pasal 2 huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

<sup>39</sup> Penjelasan Pasal 2 huruf c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

<sup>40</sup> Penjelasan Pasal 2 huruf d Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

<sup>41</sup> Penjelasan pasal 2 huruf e Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

## 1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M, Hadjon, perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan umum dari kewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaisah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya.<sup>42</sup> Perlindungan hukum terbagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan diskresi. Perlindungan hukum merupakan perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.<sup>43</sup>

## 2. Teori Tanggung Jawab

Menurut Abdulkadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori sebagai berikut :<sup>44</sup>

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum dengan sengaja (*intertional tort liability*).
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur.

---

<sup>42</sup> Philipus M Hadjon dikutip melalui, Leni Dwi Nurmala, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik, *Gorontalo Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 58.

<sup>43</sup> Luthvi Febryka Nola, *Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)*, Negara Hukum, Volume 7, Nomor 1, 2016, hlm. 40.

<sup>44</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 503.

- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik sengaja maupun tidak, itu artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

## **G. Definisi Operasional**

### **1. Bank**

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>45</sup>

### **2. Nasabah**

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.<sup>46</sup> Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.<sup>47</sup> Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.<sup>48</sup>

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>45</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

<sup>46</sup> Pasal 1 Angka 16 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

<sup>47</sup> Pasal 1 Angka 17 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

<sup>48</sup> Pasal 1 Angka 18 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.



Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma meliputi nilai-nilai, hukum positif, dan putusan pengadilan.<sup>49</sup> Pada penelitian ini akan membahas mengenai bentuk tanggung jawab dan perlindungan hukum yang diberikan oleh bank.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif maka pendekatan penelitian yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah adalah pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus.<sup>50</sup> Pendekatan ini dilakukan untuk meneliti penerapan peraturan perundang-undangan dengan kasus yang terjadi sehari-hari.

## **3. Fokus Penelitian**

Fokus dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum dan tanggung jawab bagi bank atas dana nasabah yang hilang.

## **4. Sumber Data Penelitian**

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Terhadap penelitian normatif dibutuhkan jenis data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>51</sup> Bahan hukum dari data sekunder meliputi :

---

<sup>49</sup> Tim Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana (PSHPS)*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020, hlm. 9.

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 10.

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 11.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis seperti perundang-undangan, putusan pengadilan dan perjanjian. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain :
- 1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
  - 2) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
  - 3) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
  - 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
  - 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti: rancangan peraturan perundang-undangan, literatur, buku-buku ilmu hukum, surat kabar, hasil karya dari kalangan hukum, penelusuran internet dan jurnal.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum pelengkap data primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan untuk memecahkan masalah sehingga data-data yang didapat merupakan data yang akurat dan terpercaya. Adapun teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundangundangan, buku-buku, dan literatur yang berkaitan dengan masalah perlindungan konsumen yang akan dibahas.
- b. Studi Dokumen yaitu studi yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mengkaji dokumen dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **6. Analisis Data**

Analisis data pada penelitian ini dengan cara analisis data kualitatif. yaitu dengan cara menafsirkan, menginterpretasikan, dan mengklasifikasikan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan hasil wawancara dengan menggunakan kerangka teori dan kerangka konsep yang hasilnya diuraikan dan dijelaskan kedalam bentuk kalimat yang jelas, teratur, logis dan efektif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tepat, dan dapat ditarik kesimpulan sehingga dari beberapa kesimpulan tersebut dapat diajukan saran-saran. Meliputi kegiatan pengklasifikasi data, editing, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan pengambilan keputusan.<sup>52</sup>

### **I. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Skripsi merupakan rencana isi skripsi:

#### **1. BAB I PENDAHULUAN**

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 12.

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, analisis data, dan sistematika skripsi.

## **2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan menguraikan mengenai tinjauan umum hukum perbankan, tinjauan umum perlindungan hukum nasabah bank sebagai dasar bagi peneliti untuk menjawab permasalahan pada Bab 1.

## **3. BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Bab ini akan berisi pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti berdasarkan dengan tinjauan umum yang diuraikan dalam sebelumnya.

## **4. BAB IV PENUTUP**

Bab ini akan berisi mengenai kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dan saran yang berkaitan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA HUKUM PERBANKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BANK

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perbankan

##### 1. Pengertian Bank

Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa lain dari bank.<sup>53</sup> Pengertian lain dari bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya serta menyediakan berbagai jasa keuangan untuk memenuhi kebutuhan utama bagi masyarakat setiap akan melakukan transaksi.<sup>54</sup>

Menurut O.P Simorangkir, bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa. Pemberian kredit yang diberikan oleh bank dilakukan baik dengan modal sendiri maupun dengan dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga atau dengan cara mengedarkan alat pembayaran baru berupa uang.<sup>55</sup>

Ada beberapa pengertian bank menurut : G.M. Verryn Stuart, bahwa bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri, uang yang diperoleh dari orang lain

---

<sup>53</sup> Kasmir, *Pemasaran Bank*, Jakarta : Kencana, 2004, hlm. 9

<sup>54</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, edisi ke-6, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2002, hlm 23.

<sup>55</sup> O.P. Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersia*, Jakarta : Aksara Persada Indonesia, 1998, hlm.10.

ataupun dengan mengedarkan uang giral.<sup>56</sup> pendapat lain dari Abdul Rachman, bahwa bank merupakan suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai jenis jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, memberikan pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga dan membiayai usaha pada perusahaan-perusahaan.<sup>57</sup>

Sedangkan Hukum yang mengatur masalah perbankan disebut dengan Hukum Perbankan yakni serangkaian ketentuan hukum positif yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses pelaksanaan kegiatan usahannya. Definisi hukum perbankan menurut Muhamad Djumhana ialah kumpulan berbagai peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi dan eksistensinya serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain. Dari rumusan tersebut akan terungkap bahwa pengaturan di bidang perbankan akan menyangkut beberapa hal, diantaranya :<sup>58</sup>

- a) Dasar-dasar Perbankan, yaitu berhubungan dengan asas-asas kegiatan perbankan seperti: norma efisiensi, keefektifan, kesehatan bank, profesionalisme pelaku perbankan, maksud dan tujuan lembaga perbankan, serta hubungan hak dan kewajibannya.
- b) Kedudukan hukum pelaku di bidang perbankan meliputi : kaidah-kaidah mengenai pengelolanya seperti dewan komisaris, direksi, karyawan

---

<sup>56</sup> GM. Verryn Stuart dalam Thomas Suyatno et.al, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993, hlm. 1.

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> Muhammad Djumhana, *Op Cit*, hlm. 1-2.

maupun pihak yang terafiliasi, juga mengenai bentuk dan badan hukum pengelolanya, serta mengenai kepemilikannya.

- c) Kaidah-kaidah perbankan yang secara khusus memperhatikan kepentingan umum seperti: kaidah-kaidah yang mencegah persaingan yang tidak sehat, *antitrust*, perlindungan terhadap konsumen dalam hal ini nasabah, dan lain-lainnya. Di Indonesia perbankan nasional harus memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional.
- d) Kaidah-kaidah yang menyangkut struktur organisasi, mendukung kebijakan ekonomi dan moneter pemerintah, seperti Dewan Moneter, dan Bank Sentral.
- e) Kaidah-kaidah yang mengarahkan kehidupan perekonomian yang berupa dasar-dasar untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai melalui penetapan sanksi, insentif, dan sebagainya.
- f) Keterkaitan satu sama lain dari ketentuan dan kaidah-kaidah hukum tersebut sehingga tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi keterkaitan tersebut merupakan hubungan logis dari bagian-bagian lainnya

Menurut Munir Fuady berpendapat tentang hukum Perbankan adalah :

“Serangkaian kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum, yang mengatur masalah-masalah Perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu Bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas, dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis Perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Bank, eksistensi Perbankan, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia Perbankan tersebut.”<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Munir Fuadi, *Op Cit*, hlm.14.

Pembentukan hukum perbankan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya perjanjian-perjanjian yang dibuat antara bank dan nasabah; ajaran hukum melalui peradilan yang termuat dalam putusan hakim (yurisprudensi); doktrin-doktrin hukum; dan kebiasaan dan kelaziman yang berlaku dalam dunia perbankan.<sup>60</sup>

Sifat hukum perbankan di Indonesia merupakan hukum memaksa, artinya bank dalam menjalankan usahanya harus tunduk dan patuh terhadap rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Apabila rambu-rambu perbankan tadi dilanggar, maka Bank Indonesia berwenang untuk menindaklanjuti bank yang bersangkutan dengan menjatuhkan sanksi administratif, seperti mencabut izin usaha. Meskipun demikian, dalam rangka pengawasan intern, bank diperkenankan membuat ketentuan internal bank sendiri (*self regulation*) dengan berpedoman kepada kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Ketentuan internal bank sendiri ini dimaksudkan sebagai standar atau ukuran yang jelas dan tegas dalam pengawasan internal bank, sehingga bank diharapkan dapat melaksanakan kebijakannya sendiri dengan baik dan penuh tanggung jawab.<sup>61</sup>

Penjabaran prinsip-prinsip pokok penyempurnaan sistem perbankan nasional tersebut, meliputi :<sup>62</sup>

- a) Asas, fungsi, dan tujuan perbankan Indonesia;
- b) Jenis dan usaha bank;
- c) Perizinan, bentuk hukum, dan kepemilikan bank;

---

<sup>60</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, cet. Ke-2, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 5.

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm. 6.

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 12.



- d) Pembinaan dan pengawasan terhadap bank;
- e) Kepengurusan bank;
- f) Penggunaan tenaga asing pada bank;
- g) Rahasia bank;
- h) Ketentuan pidana dan sanksi administratif yang dilengkapi dengan penjelasan umum serta penjelasan pasal demi pasal.

## 2. Jenis-jenis Bank <sup>63</sup>

### a) Dilihat dari segi fungsinya

#### 1) Bank Umum

Secara umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yangmana dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, artinya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, bahkan keluar negeri (cabang). Bank umum sering disebut bank komersial.

#### 2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yangmana dalam kegiatannya, BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, tetapi hanya menerima simpanan dalam bentuk deposito bejangka, tabungan, dan

---

<sup>63</sup> Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Bank Perkreditan Rakyat bukan merupakan bank pencipta uang giral sebab tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b) Dilihat dari segi kepemilikannya

1) Bank Milik Pemerintah

Merupakan bank yang akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia secara keseluruhan, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh:

I. Bank Negara Indonesia 46 (BNI)

II. Bank Rakyat Indonesia (BRI)

III. Bank Tabungan Negara (BTN)

IV. Bank Mandiri

2) Bank Milik Swasta Nasional

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Hal ini dapat diketahui dari akta pendirian yang didirikan oleh swasta sepenuhnya. Contohnya :

I. Bank Bumi Putra

II. Bank Central Asia

III. Bank Danamon

IV. Bank Internasional Indonesia

V. Bank Lippo

VI. Bank Mega

VII. Bank Muamalat

## VIII. Bank Niaga

### IX. Bank Permata

#### 3) Bank Milik Koperasi

Merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contohnya adalah Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin).

#### 4) Bank Milik Asing

Merupakan bank yang seluruh kepemilikannya dipegang oleh pihak asing (luar negeri) di Indonesia. Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, baik milik swasta maupun pemerintah asing,<sup>64</sup> Contohnya :

I. ABN AMRO Bank

II. American Exspress Bank

III. Bank of America

IV. Bank of Tokyo

V. Bankok Bank

#### 5) Bank Milik Campuran

Merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh dua pihak yaitu pihak yang ada di dalam negeri dan pihak yang ada di luar negeri. Artinya kepemilikan saham bank campuran ini dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan saham secara mayoritas dipegang oleh Warga Negara Indonesia. Contohnya :

---

<sup>64</sup> Kasmir, *Op cit.*

I. Bank Finconesia

II. Bank Merincorp

III. Bank PDFCI

### 3. Asas, Fungsi, dan Tujuan Bank

Asas, fungsi, dan tujuan perbankan terdapat dalam Pasal 2, 3 dan 4 UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 Tentang perbankan, yaitu:<sup>65</sup>

- a) Asas Perbankan Indonesia dalam melaksanakan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.
- b) Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat.
- c) Tujuan Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak.

Dalam rangka melancarkan sistem peredaran uang yang ada dimasyarakat maka dapat dikatakan bank mempunyai 2 fungsi utama yakni :<sup>66</sup>

- a) Pedagang dana (*money lender*), yaitu wadah yang dapat menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Bank menjadi tempat untuk penitipan dan penyimpanan uang yangmana dalam

---

<sup>65</sup> Penjelasan Pasal 2, 3 dan 4 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

<sup>66</sup> Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1996, hlm. 208.

praktiknya diberikan selembar kertas tanda penitipan dan penyimpanan uang tersebut kepada penitip dan penyimpan sebagai tanda bukti. Sedangkan dalam fungsinya sebagai penyalur dana, bank memberikan kredit atau membelikannya ke dalam bentuk surat-surat berharga.

- b) Lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran uang. Bank bertindak sebagai penghubung antara nasabah yang satu dan nasabah yang lainnya apabila keduanya melakukan transaksi. Dalam hal ini kedua pihak tersebut tidak secara langsung melakukan pembayaran, tetapi cukup memerintahkan kepada bank untuk menyelesaikannya.

#### 4. Tanggung jawab Bank

Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu dan tentunya tidak menyimpang dari pertaturan berlaku.<sup>67</sup>

Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan setiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Ditegaskan bahwa setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus

---

<sup>67</sup> Khairunnisa, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Medan : Pasca Sarjana, 2008, hlm. 4.

disertai dengan pertanggungjawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.<sup>68</sup>

Tanggungjawab bank untuk melindungi nasabahnya merupakan suatu hal yang penting dan dapat dilakukan bersama-sama dengan masyarakat sehingga nasabah sebagai konsumen perbankan tidak dianggap lemah dan dirugikan, yang umumnya konsep tanggungjawab tersebut berupa kewajiban menanggung segala sesuatu atau memberikan jawaban dan menanggung akibat yang merugikan nasabah.<sup>69</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Nasabah**

### **1. Pengertian Nasabah**

Nasabah merupakan orang atau badan yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank.<sup>70</sup> Pengertian lain mendefinisikan nasabah sebagai pelanggan yakni individu atau perusahaan perbankan, meliputi: kegiatan pembelian, penyewaan, serta layanan jasa.<sup>71</sup> Menurut Komaruddin nasabah adalah seseorang atau suatu perusahaan yang mempunyai rekening koran, deposito, atau tabungan serupa lainnya pada sebuah bank.<sup>72</sup>

### **2. Jenis-jenis Nasabah<sup>73</sup>**

---

<sup>68</sup> Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung : Citra Aditya, 2010, hlm. 37.

<sup>69</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2000, hlm.188.

<sup>70</sup> Saladin Djaslim, *Manajemen Pemasaran*, Bandung: LindaKarya, 2002, hlm. 7.

<sup>71</sup> Mislah Hayati Nasution, Sutisna.2015. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking*. Jurnal Nisbah. Vol. 1, No. 1, hlm 65.

<sup>72</sup> Dwi Perwitasari Wiryaningtyas, 2016, *Pengaruh Keputusan Nasabah Dalam Pengambilan Kredit Pada Bank Kredit Desa Kabupaten Jember*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Growth, Vol. 14 No. 2, hlm 50.

<sup>73</sup> Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 32-33.

a) Nasabah penyimpan dana

Nasabah yang menyimpan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian antara bank dengan nasabah yang bersangkutan.

b) Nasabah debitur

Nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.<sup>74</sup>

Demikian juga halnya dalam dunia perbankan dikenal ada tiga macam nasabah yaitu :<sup>75</sup>

a) Nasabah deposan yaitu nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank.

b) Nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit perbankan.

c) Nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank.

Pihak-pihak yang dikelompokkan sebagai nasabah, adalah :<sup>76</sup>

a) Orang :

Nasabah bank terdiri dari orang yang telah dewasa dan orang yang belum dewasa. Nasabah orang dewasa hanya diperbolehkan untuk nasabah kredit dan/atau nasabah giro, sedangkan nasabah simpanan dan atau jasa-jasa bank lainnya dimungkinkan untuk orang yang belum dewasa, misalnya nasabah tabungan dan atau nasabah lepas (*working customer*) untuk transfer dan sebagainya. Terhadap perjanjian yang dibuat antara bank dengan nasabah yang

---

<sup>74</sup> Try Widyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2006, hlm 30.

<sup>75</sup> Yusuf Shofie, *Op Cit*, hlm. 338.

<sup>76</sup> *Ibid*

belum dewasa tersebut telah disepakati mengenai akibat hukum yang akan diperoleh. Akibat hukum tersebut berkenaan dengan tidak dipenuhinya salah satu unsur sah nya suatu perjanjian seperti yang termuat dalam pasal 1320 KUHPerdara, yang akan berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pihak yang dapat mewakili anak yang belum dewasa tersebut, dalam hal ini adalah orang tua atau walinya melalui acara gugatan pembatalan. Dengan kata lain, selama orang tua atau wali dari orang yang belum dewasa tersebut tidak melakukan gugatan, maka perjanjian tersebut tetap berlaku dan mengikat terhadap para pihak. Nasabah kredit dan rekening giro biasanya diberikan bagi nasabah yang telah dewasa. Hal ini disebabkan karena resiko yang akan ditanggung bank sangat besar apabila dalam pemberian kredit dan/atau pembukaan rekening giro diperbolehkan bagi nasabah yang belum dewasa.

b) Badan Hukum :

Nasabah yang berbentuk badan hukum, perlu diperhatikan pada aspek legalitas dari badan hukum tersebut serta kewenangan bertindak dari pihak yang berhubungan dengan bank. Hal ini berkaitan dengan aspek hukum perseorangan yakni kewenangan bertindak bagi nasabah yang bersangkutan, khususnya bagi “badan” perlu atau tidaknya mendapat persetujuan dari komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) agar diperhatikan anggaran dasar dari badan yang bersangkutan dalam melakukan perbuatan hukum. Subjek hukum yang berbentuk badan, tidak secara langsung dapat berhubungan dengan bank, tetapi harus dilihat peraturan perundang-undangan



yang berlaku dan bagaimana ketentuan internal yang berlaku pada bank yang bersangkutan.<sup>77</sup>

### 3. Hubungan Hukum Nasabah dengan Bank

Hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada dua unsur, yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya dapat melakukan kegiatan dan mengembangkan banknya, apabila masyarakat “percaya” untuk menempatkan uangnya, pada produk-produk perbankan yang ada pada bank tersebut. Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat memobilisir dana dari masyarakat, untuk ditempatkan pada bank tersebut dan bank akan memberikan jasa-jasa perbankan.<sup>78</sup>

Berdasarkan dua fungsi utama dari suatu bank, yaitu fungsi pengarahana dana dan penyaluran dana, maka terdapat dua hubungan hukum antara bank dan nasabah yaitu :<sup>79</sup>

- a. Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana. Artinya bank menempatkan dirinya sebagai peminjam dana milik masyarakat (nasabah). Bentuk hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana, dapat dilihat dari hubungan hukum yang muncul dari produk-produk perbankan, seperti deposit, tabungan, giro, dan sebagainya. Bentuk hubungan hukum tersebut dapat tertuang dalam bentuk peraturan bank yang bersangkutan dan syarat-syarat umum yang harus dipatuhi oleh setiap nasabah penyimpan dana. Syarat-syarat tersebut harus disesuaikan dengan produk perbankan yang ada,

---

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm. 24.

<sup>78</sup> Rony Sautama Hotma Bako, *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposit*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 32.

<sup>79</sup> *Ibid*.

sebab syarat dari satu produk perbankan tidak akan sama dengan syarat dari produk perbankan lain. Pada produk perbankan seperti tabungan dan deposit, ketentuan dan syarat-syarat umum yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum yang berhubungan dengan rekening deposit dan rekening tabungan.

Dengan kata lain, menurut undang-undang perbankan hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana bukan sekadar hubungan kontraktual biasa seperti halnya hubungan antara debitor dan kreditor yang diliputi oleh asas-asas umum dari hukum perjanjian, tetapi juga terdapat hubungan kepercayaan dengan asas kepercayaan. Secara eksplisit undang-undang mengakui bahwa hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana adalah hubungan kepercayaan, yang membawa konsekuensi bank bahwa tidak hanya memperhatikan kepentingan nasabah penyimpan dana tetapi kepentingan lain yang berhubungan dengan kedua pihak.<sup>80</sup>

b. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitor. Artinya bank sebagai lembaga penyedia dana bagi para debiturnya yang bentuknya dapat berupa kredit, seperti kredit modal kerja, kredit investasi, atau kredit usaha kecil. Berdasarkan dua hal tersebut dapat dilihat bahwa hubungan hukum antara nasabah dengan bank berdasarkan pada suatu perjanjian. Adapun yang dimaksud dengan perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih

---

<sup>80</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993, hlm 167-168.

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Perjanjian tersebut menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.<sup>81</sup>

Dari segi kaca mata hukum hubungan antara nasabah dengan bank terdiri dari dua bentuk yaitu :<sup>82</sup>

a) Hubungan kontraktual

Hubungan kontraktual adalah hubungan yang paling utama antara bank dengan nasabah. Hal ini berlaku hampir pada semua nasabah bank. Hubungan kontraktual ini didasarkan oleh suatu kontrak yang dibuat antara bank sebagai kreditur (pemberi dana) dengan nasabah sebagai pihak debitur (peminjam dana) yang bersumber dari ketentuan-ketentuan KUHPerdara. Menurut pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berkekuatan sama dengan undang-undang dan berlaku bagi kedua belah pihak.

Berbeda dengan nasabah debitur, untuk (nasabah deposan), yaitu nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank, dan nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit perbankan, serta nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank (atau non debiturnon deposan) tidak terdapat ketentuan khusus. Kontrak jenis ini diatur dalam KUHPerdara, karena itu kontrak-kontrak untuk nasabah seperti yang disebutkan diatas hanya tunduk kepada ketentuan-ketentuan umum dari KUHPerdara mengenai kontrak.

---

<sup>81</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan kelima, Jakarta : Intermasa, 1975, hlm 13.

<sup>82</sup> Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 102.

Prinsip hubungan nasabah penyimpan dana dengan bank adalah hubungan kontraktual, dalam hal ini hubungan kreditur-debitur dimana pihak bank berfungsi sebagai kreditur sedangkan pihak nasabah berfungsi sebagai pihak debitur, prinsip hubungan seperti ini juga tidak dapat diberlakukan secara mutlak.

Ada tiga tingkatan dari pemberlakuan hubungan kontraktual kepada hubungan antara nasabah penyimpan dana dengan pihak bank yaitu :

- 1) Sebagai hubungan bank dan nasabah.
- 2) Sebagai hubungan kontraktual lainnya yang lebih luas dan tidak hanya sekedar hubungan debitur-kreditur.
- 3) Sebagai hubungan *implied contract*, yaitu hubungan kontrak yang tersirat.

b) Hubungan non kontraktual

Hubungan non kontraktual adalah hubungan nasabah penyimpan dengan bank yang timbul bukan karena adanya kontrak/perjanjian, melainkan hubungan tersebut lahir karena adanya hukum tertulis/peraturan perundang-undangan yang mengaturnya atau hukum tidak tertulis seperti hukum kebiasaan dalam perbankan yang mengaturnya,. Dalam peraturan perundangan perbankan di Indonesia, hubungan non kontraktual ini bisa dilihat antara lain dalam undang-undang perbankan, undang-undang bank Indonesia, beserta peraturan pelaksanaannya.

Ada enam jenis hubungan hukum antara bank dengan nasabah selain dari hubungan kontraktual sebagaimana yang disebutkan diatas, yaitu:

- 1) Hubungan Fidusia
- 2) Hubungan Konfidensial
- 3) Hubungan *bailor-bailee*
- 4) Hubungan *principal-agent*
- 5) Hubungan *mortgagor-mortgagee*
- 6) Hubungan *trustee-beneficiary*

Hubungan diatas tidak secara tegas diakui oleh hukum Indonesia, maka hubungan-hubungan tersebut baru dapat dilaksanakan jika disebutkan dengan tegas pada saat membuat kontrak atau setidaknya-tidaknya ada kebiasaan dalam praktek perbankan untuk mengakui eksistensi kedua hubungan tersebut. Misalnya dalam hubungan dengan lembaga *trust* yang merupakan salah satu kegiatan perbankan yang pastinya ada kebijaksanaan bank yang bersangkutan dengan lembaga *trust* tersebut, juga dibutuhkan pengakuan dalam kontrak-kontrak *trust* seperti yang diinginkan kedua belah pihak. Nasabah bank wajib memberitahukan oleh bank setiap perubahan *policy* yang signifikan yang dapat mempengaruhi *accountnya* nasabah atau mempengaruhi jasa bank yang selama ini diberi oleh bank.<sup>83</sup>

Apabila bank memberikan jasa pengiriman uang untuk kepentingan nasabahnya, maka dalam hal ini akan menempatkan posisi bank sebagai “pelaksanaan amanat” dari nasabahnya. Hubungan formal antara nasabah dengan bank terdapat pada formulir-formulir yang telah diisi oleh nasabah dan disetujui oleh bank. Formulir-formulir itu berisi tentang permohonan, perintah atau kuasa pada bank. Formulir tersebut pada umumnya dibuat oleh bank yang didalamnya

---

<sup>83</sup> *Ibid*

akan disebutkan bahwa terdapat ketentuan yang berkaitan dengan transaksi yang dikehendaki oleh nasabah. Masing-masing formulir tersebut pada hakikatnya merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan.<sup>84</sup>

Nasabah yang mengisi formulir permohonan, perintah, atau kuasa kepada bank pada dasarnya merupakan tindak lanjut dari kepercayaan masyarakat pada bank. Nasabah atau konsumen mewujudkan kepercayaannya mereka dalam bentuk pengajuan aplikasi permohonan yang dapat dipercaya. Hubungan antara bank dengan nasabah seringkali menunjuk pada berlakunya ketentuan yang menyeluruh dan didalam ketentuan tersebut dinyatakan sebagai ketentuan yang saling mengikat.<sup>85</sup>

Hubungan antara bank dengan nasabah akan berjalan dengan baik apabila bank dapat mengenali nasabahnya dengan baik pula. Hal ini penting agar hubungan antara bank dengan nasabah terjalin dengan baik dan menghindari adanya penyalahgunaan nasabah untuk kepentingan pribadi. Dalam SEBI No: 3/29/DPNP Tahun 2001 tentang Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*know your costumer principels*) yang merupakan salah satu upaya untuk mencegah sistem perbankan dapat dipergunakan sebagai sarana kejahatan seperti pencucian uang baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.<sup>86</sup>

Hubungan hukum antara bank dan nasabah lahir atas dasar adanya suatu perjanjian, yangmana perjanjian tersebut akan menghasilkan suatu akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Hak dan kewajiban tersebut

---

<sup>84</sup> Try Widyono, *Op.Cit*, hlm. 21-24.

<sup>85</sup> *Ibid*

<sup>86</sup> Penjelasan Surat Edaran Bank Indonesia No.3/29/DPNP/ Tahun 2001 tentang Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

berupa suatu prestasi yang harus dipenuhi dan sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam perjanjian terhadap produk perbankan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Adapun kewajiban dari bank terhadap nasabah adalah sebagai berikut :<sup>87</sup>

- a) Kewajiban bank untuk tetap menjaga rahasia keuangan nasabah. Salah satu kewajiban yang timbul dari hubungan antara bank dengan nasabah adalah kewajiban bank untuk merahasiakan segala transaksi yang terjadi antara bank dengan nasabah, hal berlawanan diperbolehkan berlaku untuk hal-hal tertentu.
- b) Kewajiban bank untuk mengamankan dana nasabah, yang berkaitan dengan tanggung jawab untuk mengamankan uang nasabah dan perlu mengadakan suatu jaminan simpanan uang pada bank.
- c) Kewajiban bank untuk menerima sejumlah uang dari nasabah dengan mengingat fungsi utama perbankan sebagai penghimpun dana masyarakat, maka bank berkewajiban untuk menerima sejumlah uang dari nasabah atas produk perbankan yang dipilih, seperti tabungan dan deposito.
- d) Kewajiban untuk melaporkan kegiatan perbankan secara transparan kepada masyarakat. Adapun kewajiban yang dimaksud adalah bank wajib melaporkan kegiatan banknya kepada masyarakat secara transparan, artinya pelaporan tersebut dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.
- e) Kewajiban bank untuk mengetahui secara mendalam tentang nasabahnya. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban ini adalah bank

---

<sup>87</sup> Rony Sautama Hotma Bako, *Op Cit*, hlm. 54-58.

wajib meminta keterangan bukti diri dari nasabah, dengan maksud mencegah hak-hal yang tidak diinginkan terjadi di kemudian hari apabila seseorang akan mengambil atau menarik uangnya dari bank yang bersangkutan.

Sedangkan hak nasabah yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :<sup>88</sup>

- a) Nasabah berhak untuk mengetahui secara terperinci tentang produk-produk perbankan yang ditawarkan. Hak ini merupakan hak utama nasabah, karena tanpa penjelasan secara terperinci dari bank melalui *customer service*, maka sangat sulit menumbuhkan kepercayaan nasabah untuk memilih produk perbankan yang sesuai dengan kehendak nasabah, hak-hak yang akan diterima oleh nasabah apabila nasabah akan menyerahkan dananya kepada bank untuk dikelola.
- b) Nasabah berhak untuk mendapatkan bunga atas produk tabungan dan deposito yang telah diperjanjikan terlebih dahulu.

#### 4. Perlindungan Hukum bagi Nasabah

Hubungan hukum antara nasabah penyimpan dana dan bank didasarkan atas suatu perjanjian. Untuk itu apabila ada kepentingan dari nasabah yang bersangkutan dirugikan maka harus memperoleh perlindungan hukum, sebagaimana perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada bank. Terdapat kebijakan dari pemerintah untuk melindungi kepentingan nasabah bank, terutama nasabah penyimpan dana. Ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selain yang diatur dalam Undang-

---

<sup>88</sup> *Ibid.*



Undang No.7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan.<sup>89</sup>

a. Perlindungan Hukum bagi Nasabah Penyimpan Dana

Berkaitan dengan perlindungan hukum bagi nasabah, Marulak Pardede mengemukakan pendapatnya bahwa dalam sistem perbankan Indonesia, mengenai perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana, dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :<sup>90</sup>

1) Perlindungan secara implisit

Perlindungan yang dilakukan dengan cara memberikan pengawasan dan pembinaan yang efektif bagi suatu bank, yang dapat mencegah terjadinya kebangkrutan bank. Perlindungan ini yang diperoleh melalui :

- a) Peraturan perundang-undangan di bidang perbankan yakni Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang No.23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Undang-Undang No.3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana.
- b) Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif, yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
- c) Upaya mempertahankan kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya.

---

<sup>89</sup> Penjelasan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>90</sup> *Ibid*

- d) Memelihara tingkat kesehatan bank.
- e) Melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- f) Cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah.
- g) Menyediakan informasi risiko yang akan ditimbulkan pada nasabah.

2) Perlindungan secara eksplisit

Perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga inilah yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal. Perlindungan ini diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden RI No. 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum.

b. Macam-macam perlindungan hukum Nasabah Penyimpan Dana

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana, dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :<sup>91</sup>

1) Perlindungan tidak langsung

Perlindungan secara tidak langsung oleh dunia perbankan terhadap kepentingan nasabah penyimpan dana adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana terhadap segala risiko kerugian yang timbul dari suatu kebijaksanaan atau

---

<sup>91</sup> *Ibid*

timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Hal ini adalah suatu upaya dan tindakan pencegahan yang bersifat internal oleh bank yang bersangkutan dengan melalui hal-hal berikut ini :

- a) Prinsip kehati-hatian
- b) Batas maksimum pemberian kredit
- c) Kewajiban mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi
- d) Merger, konsolidasi, dan akuisisi bank

2) Perlindungan langsung

Perlindungan secara langsung oleh dunia perbankan terhadap kepentingan nasabah penyimpan dana adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana secara langsung terhadap kemungkinan timbulnya risiko kerugian dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Mengenai perlindungan langsung dikemukakan dalam dua hal, yaitu :<sup>92</sup>

a) Hak preferen nasabah penyimpan dana

Adalah suatu hak yang diberikan kepada seorang kreditur untuk didahulukan dari kreditur-kreditur yang lain. Dalam sistem perbankan Indonesia, nasabah penyimpan dana merupakan kreditur yang mempunyai hak preferen, artinya bahwa nasabah penyimpan adalah nasabah yang harus didahulukan dalam menerima pembayaran dari bank apabila mengalami kegagalan atau kesulitan dalam memenuhi kewajibannya.

---

<sup>92</sup> Hermansyah, *Op Cit*, hlm. 157.

b) Lembaga asuransi deposito

Jaminan perlindungan bagi nasabah penyimpan dana sehubungan dengan dihentikannya kegiatan usaha sebuah bank bersifat mutlak untuk dilakukan. Cara untuk memberikan perlindungan bagi kepentingan nasabah-nasabah penyimpan dari bank-bank yang mengalami kegagalan di kemudian hari, terutama bagi para deposan yang dananya relatif kecil, yaitu dengan cara menciptakan suatu sistem asuransi deposito. Tujuan dari lembaga asuransi deposito ini adalah memelihara stabilitas dari sistem keuangan negara dengan cara mengasuransikan para deposan bank dan mengurangi gangguan-gangguan yang akan muncul dan merugikan perekonomian nasional yang disebabkan oleh kegagalan-kegagalan yang dialami oleh perbankan.

Sebagai lembaga keuangan, bank memberikan layanan kepada masyarakat untuk menyimpan dana yang dilandasi kepercayaan bahwa uang yang disimpan nasabah akan diperoleh kembali pada waktu tertentu beserta bunga yang harus diterima. Artinya, eksistensi suatu bank sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat atau nasabah. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat atau nasabah maka akan semakin tinggi pula kesadaran masyarakat untuk menyimpan uangnya pada bank dan menggunakan jasa-jasa perbankan yang lain. Kepercayaan masyarakat merupakan kunci utama untuk melihat berkembang atau tidaknya suatu bank, dalam arti tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat maka suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya. Dengan demikian untuk

mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap bank, pemerintah juga harus ikut berpartisipasi dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai nasabah bank. Apabila dikemudian hari terjadi kemerosotan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan maka hal tersebut merupakan suatu bencana bagi perekonomian negara secara keseluruhan karena untuk memulihkan keadaan seperti semula sulit untuk dilakukan.<sup>93</sup>

### **C. Produk Perbankan Syariah**

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dengan demikian dalam sebuah bank terdapat minimal dua macam kegiatan yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana (surplus unit) untuk kemudian menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dana (deficit unit). Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan juga secara tegas mengakui eksistensi dari perbankan syariah, yaitu bank umum maupun bank perkreditan rakyat yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.<sup>94</sup>

Prinsip syariah diartikan sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan

---

<sup>93</sup> *Ibid*

<sup>94</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, hlm. 78.

prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (mudharabah) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa (ijarah) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina). Prinsip syariah juga ditemukan dalam Pasal 1 Angka 12 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Prinsip syariah diartikan sebagai prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Lembaga dimaksud ialah Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).<sup>95</sup>

Merujuk pada kodifikasi perbankan syariah yang dikeluarkan Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia tahun 2008 produk perbankan syariah dibagi menjadi tiga bagian yaitu penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa. Menurut Teori yang diungkapkan Keynes bahwa orang membutuhkan uang untuk tiga kegunaan yaitu fungsi transaksi, cadangan dan investasi.<sup>96</sup> Proses penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh perbankan syariah pada prinsipnya hampir sama dengan perbankan konvensional. Perbedaannya ialah sistem perbankan syariah tidak dikenal adanya bunga sebagai kontrapesesi terhadap nasabah deposan, melainkan melalui mekanisme bagi hasil dan bonus yang bergantung pada jenis produk apa yang dipilih nasabah. Produk penghimpunan dana

---

<sup>95</sup> *Ibid.*

<sup>96</sup> Marzuki Alie, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Dilengkapi Perlindungan Nasabah Terhadap Kejahatan Cybercrime)*, Jakarta, Kencana, 2019, hlm. 41.

yang ada dalam sistem perbankan syariah terdiri dari (1) Giro: Giro Wadiah dan Giro Mudharabah; (2) Tabungan: Tabungan Wadiah dan Tabungan Mudharabah; (3) Deposito: Deposito Mudharabah.<sup>97</sup>

Giro merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet, giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan. Dalam produk giro syariah terdapat suatu akad yaitu akad wadiah dan akad mudharabah. Akad wadiah (titipan) merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Adapun akad mudharabah merupakan transaksi penanaman dana dari pemilik dana (sahibulmal) kepada pengelola dana (mudarib) untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan syariah. Pembagian hasil usahanya berdasarkan nisbah yang telah disepakati kedua pihak sebelumnya. Pemilik berperan sebagai investor murni yang bertanggung jawab atas aspek risk dan return dari bank.<sup>98</sup>

Ketentuan hukum mengenai wadiah dapat ditemukan di Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi :

\* إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
سَمِيعًا بَصِيرًا

---

<sup>97</sup> Khotibul Umam, *Op.Cit*, hlm. 79.

<sup>98</sup> Marzuki Alie, *Loc.Cit*.

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*”

Tabungan syariah merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Adapun akad yang digunakan dalam produk ini sama halnya dengan giro syariah yaitu akad wadi'ah dan akad Mudharabah berdasarkan Fatwa MUI DSN-MUI No:02/DSN-MUI/IV/2000 dan tidak mengandung unsur bunga.<sup>99</sup> Hampir sama dengan giro, pilihan terhadap produk ini tergantung motif dari nasabah. Jika motifnya hanya menyimpan saja maka bisa dipakai produk tabungan wadiah, sedangkan untuk memenuhi nasabah yang bermotif investasi atau mencari keuntungan maka tabungan mudharabah yang sesuai. Secara teknis mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dana (mudharib) dalam suatu kegiatan produktif.<sup>100</sup>

Dasar hukum dari produk bank syariah berupa tabungan ini dapat dijumpai dalam Islam maupun hukum positif. Ketentuan hukum tentang mudharabah dalam Al-Quran tertuang dalam Surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi :

---

<sup>99</sup> *Ibid*, hlm. 42.

<sup>100</sup> Khotibul Umam, *Op.Cit*, hlm. 88.



فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ  
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

Ayat tersebut berisikan dorongan bagi setiap manusia untuk melakukan perjalanan usaha. Dalam dunia modern saat ini, akan menjadi lebih mudah untuk melakukan investasi yang benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, antara lain melalui mekanisme tabungan *mudharabah*.<sup>101</sup> Tabungan sebagai salah satu produk perbankan syariah diatur melalui Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan secara khusus melalui Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dasar hukum lainnya juga ditemukan dalam PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Selain itu tabungan sebagai produk perbankan syariah telah diatur melalui Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000.<sup>102</sup>

Deposito syariah merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dan bank, atau

---

<sup>101</sup> *Ibid*, hlm. 90.

<sup>102</sup> *Ibid*, hlm. 91.

sesuai dengan jatuh temponya sehingga deposito dikenal juga sebagai tabungan berjangka. Adapaun akad yang digunakan dalam produk ini yaitu akad Mudharabah sesuai dengan Fatwa MUI DSN-MUI No:03/DSN-MUI/IV/2000. Dalam prinsip syariah deposito harus sesuai dengan syariah yaitu mudharabah dan tidak ada unsur bunganya.<sup>103</sup>

Bank dan nasabah masing-masing mendapatkan keuntungan. Keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relatif lebih lama, mengingat deposito memiliki jangka waktu yang relative panjang dan frekuensi penarikan yang panjang. Sehingga bank akan lebih leluasa menggunakan dana tersebut untuk kegiatan yang lebih produktif. Sedangkan nasabah akan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal perjanjian. Landasan hukum mudharabah selain dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, juga ditemukan dalam PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008.<sup>104</sup>

Produk perbankan syariah lainnya ialah penyaluran dana. Dalam perbankan konvensional, penyaluran dana kepada masyarakat selalu dalam bentuk uang yang kemudian akan digunakna oleh nasabah. Artinya uang yang disalurkan oleh bank dapat dipakai untuk kegiatan produktif maupun konsumtif tanpa menghiraukan

---

<sup>103</sup> Marzuki, *Loc.Cit.*

<sup>104</sup> Khotibul Umam, *Op.Cit*, hlm. 96.

jenis transaksi tersebut dibenarkan secara agama maupun tidak. Dengan demikian, transaksi-transaksi yang terjadi di perbankan syariah merupakan transaksi yang bebas dari ribau atau bunga karena selalu terdapat transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi suatu penambahan harta kekayaan secara adil.<sup>105</sup>

Demi menyesuaikan dengan aturan-aturan dan norma-norma Islam, lima segi religious yang berkedudukan kuat dalam literatur Islam harus diterapkan dalam perilaku investasi atau pembiayaan Islam. Lima segitu tersebut ialah :<sup>106</sup>

1. Tidak ditemukan transaksi keuangan berbasis bunga (riba)
2. Pengenalan pajak religious atau pemberian sedekah, zakat.
3. Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan sistem nilai Islam (haram).
4. Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan maysir (judi) dan gharar (ketidakpastian).
5. Penyediaan takaful (asuransi Islam).

Penyaluran dana perbankan syariah dapat dikategorikan dalam dua bentuk, yaitu pembiayaan bagi hasil dan jual beli. Pembiayaan bagi hasil (*equity financing*) menurut bank syariah dinilai sebagai pembiayaan yang memiliki risiko kerugian yang tinggi dalam kurun waktu pembiayaan tersebut sehingga dapat menurunkan laba perusahaan karena pembiayaan bagi hasil tidak hanya bersifat berbagi untuk tetapi juga berbagi rugi, terutama bila kerugian itu bukan merupakan

---

<sup>105</sup> *Ibid*, hlm. 102.

<sup>106</sup> *Ibid*.

kesalahan/kelalaian pihak yang diberi pembiayaan. Bentuk pembiayaan dibagi dua, yaitu berupa akad mudharabah muthalawah/muqayyadah dan berupa akad musyarakah.<sup>107</sup>

Produk perbankan syariah selain penghimpunan dan penyaluran dana ialah layanan jasa. Layanan yang diberikan oleh bank syariah ini meliputi L/C (letter of credit) impor syariah, bank garansi syariah dan penukaran valas. *Letter of credit* impor syariah dapat didefinisikan sebagai jaminan bersyarat yang diberikan oleh bank yang menerbitkan L/C untuk membayar wesel yang ditarik oleh beneficiary sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam L/C dan mengacu pada UCP 600. L/C harus mengandung prinsip-prinsip syariah, untuk itu terdapat dua akan yang digunakan dalam L/C yaitu akad wakalah bil ujarah dan akad kafalah.<sup>108</sup>

Bank garansi syariah merupakan jaminan yang diberikan kepada pihak ketiga, penerima jaminan atas pemenuhan kewajiban nasabah bank kepada pihak yang dimaksud. Akad yang digunakan dalam BGS adalah akad kafalah yang transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggungjawab (kafil) kepada pihak ketiga atau yang bertanggung jawab (makful lahu) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (makful anhu).<sup>109</sup>

---

<sup>107</sup> *Ibid.*

<sup>108</sup> Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 46.

<sup>109</sup> *Ibid.*

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Atas Dana Yang Hilang Pada Kasus PT Bank Mandiri Tbk, Cabang Ciceri**

Kasus nasabah Bank Mandiri yang kehilangan uang terjadi pada seorang perempuan berusaha 28 Tahun, Siti Mualiyah. Siti Mualiyah merupakan seorang tukang sayur yang mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sejumlah Rp 47 juta. Peristiwa tersebut mulanya terjadi pada 8 Desember 2021. Pada hari yang sama Siti Mualiyah sempat melakukan pengecekan saldo setelah dana dicairkan oleh Bank Mandiri Cabang Ciceri. Siti melakukan tanda tangan bukti pencairan dana pada pukul 13.00. Namun kantor cabang baros tidak memiliki kartu fisik atau kartu atm, sehingga Siti diminta untuk ke kantor cabang terdekat di Ciceri.

Pada pukul 14.00, Siti menuju KCP Bank Mandiri Ciceri untuk bertemu dengan Customer Service yang bernama Reza. Customer Service mengarahkan Siti untuk melakukan pengisian formulir sesuai dengan prosedurnya agar aplikasi Mobile Banking Livin Mandiri dapat digunakan. Setelah Mobile Banking berhasil diaktifkan, Siti berencana untuk kembali pulang kerumah. Dalam perjalanan pulang, Siti mendapatkan telpon yang mengaku dari pihak Bank Mandiri. Penelpon menyampaikan bahwa dana KUR yang diajukan oleh Siti telah dicairkan ke rekening yang bersangkutan. Dalam pembicaraan ditelpon, penelpon mengarahkan Siti untuk melakukan pengecekan saldo di aplikasi Mobile Banking. Pada saat itu saldo masih dalam keadaan utuh.

Penelpon memberikan beberapa pertanyaan kepada Siti seperti status nasabah lama atau nasabah baru. Siti menemukan keanehan pada saat mengecek saldo

melalui aplikasi, tidak adanya permintaan untuk memasukan nomor pin dan otomatis saldo tersebut muncul. Penelpon yang mengaku sebagai pihak Bank Mandiri memberikan ucapan kepada Siti atas dana yang telah dicairkan. Siti kembali melakukan pengecekan saldo dan ternyata sebagian saldonya menghilang hingga tersisa sekitar Rp 27 juta.

Setelah mendapati saldonya menghilang, Siti berinisiatif untuk melakukan pengecekan saldo secara manual pada mesin ATM terdekat. Pengecekan saldo pada mesin ATM terdekat menunjukkan saldo yang tersisa hanya Rp 106 ribu. Perkiraan waktu dana tersebut menghilang sekitar 15 menit sejak dana dicairkan. Nomor telpon yang mengaku sebagai pihak Bank Mandiri kembali telpon secara terus menerus. Siti kemudian menelpon Bank Mandiri Ciceri untuk melaporkan kejadian tersebut. Bank Mandiri Ciceri mengarahkan Siti untuk melakukan pengaduan ke KCP Bank Mandiri Baros. Tujuannya agar rekening penerima transferan dapat dibekukan oleh pihak Bank dan dana kembali ditransferkan kembali. Siti telah melaporkan kejadian tersebut ke Polda Banten.

Area Head Bank Mandiri Cilegon Robby Setiady Raja mengatakan bahwa Bank Mandiri menerapkan tata kelola usaha yang baik sesuai praktik Good Corporate Governance (GCG) pada seluruh proses bisnis. Termasuk menerapkan verifikasi ketat pada proses transaksi keuangan yang dilakukan nasabah. Bank Mandiri berkomitmen mengganti dana nasabah, jika terbukti ada kesalahan dari pihak bank. Penasihat Hukum nasabah menduga adanya kebocoran data milik nasabah sehingga data tersebut dimanfaatkan oleh pegawai Bank untuk dilakukan pemindahan dana tanpa dilakukan oleh pemilik rekening. Namun hingga saat ini

belum ditemukan adanya penggantian oleh pihak Bank Mandiri kepada nasabah bersangkutan.<sup>110</sup>

Berdasarkan uraian kasus tersebut, Siti Mauliyah sebagai nasabah Bank Mandiri kehilangan dana simpanan miliknya pada Bank bersangkutan. Hal tersebut terjadi akibat dari adanya kecurangan yang dilakukan oleh pegawai Bank Mandiri dan merugikan nasabah. Tindakan yang merugikan tersebut dilakukan oleh pegawai Bank dengan memanfaatkan data pribadi yang dimiliki oleh Bank Mandiri. Sehingga mengindikasikan adanya kebocoran data pribadi oleh Bank Mandiri yang dimanfaatkan oleh pegawai Bank tersebut. Ditemukan pula fakta bahwa nomor telpon yang didaftarkan pada internet banking bukan nomor milik Siti Mauliyah.<sup>111</sup>

Hal ini memunculkan adanya dugaan pembocoran data pribadi oleh pegawai bank, mengingat bahwa yang dapat mengakses data pribadi tersebut hanya pegawai Bank. Data nasabah yang telah bocor tersebut kemudian dimanfaatkan oleh pegawai Bank untuk dilakukan pemindahan sejumlah uang tanpa dilakukan oleh pemilik rekening. Sebagaimana diketahui bahwa dana Kredit Usaha Rakyat tersebut telah diterima oleh nasabah setelah nasabah meninggalkan Bank Mandiri. Kemudian dana tersebut hilang sekitar 15 menit sejak dana tersebut diterima. Total kerugian yang dialami oleh nasabah sejumlah RP 47 juta.

Dana nasabah yang hilang tersebut merupakan dana yang berasal dari Kredit Usaha Rakyat. Pasal 1 Angka 11 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang

---

<sup>110</sup> <https://banten.tribunnews.com/2021/12/17/siti-mualiyah-tukang-sayur-yang-kehilangan-uang-kur-rp-50-juta-datangi-bank-mandiri-cabang-serang?page=2>. Terakhir diakses 20 Februari 2023, pukul 10.25 WIB.

<sup>111</sup> <https://www.serangtimur.co.id/2021/12/diduga-data-nasabah-bocor-uang-pinjaman.html>. Terakhir diakses 17 Juli 2023.

Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut sebagai Undang Undang Perbankan), menyebutkan bahwa:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”

Kredit Usaha Rakyat merupakan bentuk dari kredit atau pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang diamanatkan melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/21/PBI/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa Bank Umum wajib memberikan kredit atau pembiayaan UMKM. Dana nasabah pada kasus diatas bersumber dari kredit yang disalurkan oleh Bank Mandiri dan kemudian disimpan sebagai dana simpanan.

Simpanan merupakan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>112</sup> Nasabah dalam menyimpan dananya di bank mengedepankan prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*). Kepercayaan menjadi dasar berjalannya seluruh kegiatan perbankan karena kepercayaan yang diberikan oleh nasabah kepada bank menjadi sebuah keyakinan bagi bank untuk mampu memberikan pelayanan terbaik bagi

---

<sup>112</sup> Pasal 1 Angka 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.



nasabahnya. Pelayanan tersebut akan melahirkan loyalitas dari nasabah kepada bank.<sup>113</sup> Sebagai lembaga perantara, falsafah yang mendasari kegiatan usaha bank adalah kepercayaan masyarakat. Bank disebut sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang ciri-ciri utamanya sebagai berikut:<sup>114</sup>

1. Dalam menerima simpanan dari Surplus Spending Unit (SSU), bank hanya memberikan pernyataan tertulis yang menjelaskan bahwa bank telah menerima simpanan dalam jumlah dan untuk jangka waktu tertentu.
2. Dalam menyalurkan dana kepada *Defisit Spending Unit* (DSU), bank tidak selalu meminta agunan berupa barang sebagai jaminan atas pemberian kredit yang diberikan kepada DSU yang memiliki reputasi baik.
3. Dalam melakukan kegiatannya, bank lebih banyak menggunakan dana masyarakat yang terkumpul dalam banknya dibandingkan dengan modal dari pemilik atau pemegang saham bank.

Bank merupakan lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya, sehingga perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada dasarnya juga akan merugikan bank maupun masyarakat, perlu untuk dihindarkan.<sup>115</sup> Sebagai lembaga kepercayaan, bank dituntut untuk selalu memperhatikan kepentingan masyarakat di samping kepentingan bank dalam mengembangkan usahanya. Bank harus bermanfaat bagi pembangunan ekonomi nasional sesuai dengan fungsinya sebagai

---

<sup>113</sup> Ni Kadek Dwi Anggianti, I Wayan Suardana, Pengaturan Prinsip Kepercayaan dalam Melakukan Transaksi Keuangan Pada Bank, *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No.2, 109, hlm. 3.

<sup>114</sup> Malayu S.P Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 4

<sup>115</sup> Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

*Agent of Development* dalam rangka mewujudkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas.<sup>116</sup>

Bank diwajibkan menjamin keamanan uang nasabah agar benar-benar untuk menjaga kepercayaan yang diberikan nasabah kepada bank. Pihak bank dilarang untuk memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya. Dengan kata lain, bank harus menjaga rahasia tentang keadaan keuangan nasabah dan apabila melanggar kerahasiaan ini perbankan akan dikenakan sanksi.<sup>117</sup>

Hubungan bank dengan nasabah dapat menjadi hubungan yang kontraktual dan hubungan yang non kontraktual. Hubungan kontraktual merupakan hubungan antara bank dengan nasabah yang dituangkan secara tertulis. Perjanjian tertulis tersebut dituangkan dalam perjanjian baku. Perjanjian baku merupakan perjanjian yang isinya dibuat oleh salah satu pihak dan pihak tersebut adalah pihak yang biasanya mempunyai posisi tawar yang lebih kuat dalam hal ini pihak bank. Sedangkan hubungan non kontraktual merupakan hubungan bank dengan nasabah yang tidak dituangkan dalam bentuk tertulis tetapi hubungan tersebut selalu menjiwai dan ada pada hubungan antara bank dan nasabah.<sup>118</sup>

Hubungan kepercayaan merupakan sebuah hubungan yang terjadi antara bank dan nasabah, apabila kepercayaan ini tidak ada diantara keduanya maka bank tidak dapat beroperasi. Kepercayaan merupakan modal yang sangat besar bagi bank untuk melakukan kegiatan penghimpunan. Selanjutnya adalah hubungan kehati-

---

<sup>116</sup> Malayu, *Loc. Cit.*

<sup>117</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, hlm. 52.

<sup>118</sup> Theresia Anita, *Peraturan Perlindungan Nasabah di Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2012, hlm. 79.

hatian adalah suatu hubungan yang menjadi kelanjutan dari hubungan kepercayaan bahwa untuk mempertahankan kepercayaan nasabah terhadap lembaga perbankan maka bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mendirikan sebuah bank. Prinsip kehati-hatian menjadi kunci utama bagi bank untuk membangun serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.<sup>119</sup>

Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu konsep hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum selalu berkaitan dengan kekuasaan. Terdapat dua kekuasaan yaitu pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat yang diperintah terhadap pemerintah yang memerintah. Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum ialah perlindungan bagi yang lemah ekonominya dihadapan yang kuat ekonominya.<sup>120</sup>

Sistem hukum perbankan di Indonesia mengenai perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu :

1. Perlindungan secara implisit (*implicit deposit protection*), yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank. Perlindungan ini diperoleh melalui :<sup>121</sup>

---

<sup>119</sup> *Ibid.*

<sup>120</sup> R. Juli Moertiono, Perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah dan Perspektif Teori Perlindungan Hukum, *All Fields of Science J-LAS*, Vol. 1, NO. 3, 2021, hlm. 257.

<sup>121</sup> *Ibid*, hlm. 139.

- a) Peraturan perundangan dibidang perbankan.
  - b) Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
  - c) Upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya.
  - d) Memelihara tingkat kesehatan bank.
  - e) Cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah.
  - f) Menyediakan informasi risiko pada nasabah.
2. Perlindungan secara eksplisit (*explicit deposit protection*) yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal. Perlindungan secara eksplisit secara nyata diwujudkan melalui pembentukan lembaga penjamin simpanan.<sup>122</sup>

Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo adalah memberikan pengayoman hak asasi manusia masyarakat yang dirugikan agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Melaksanakan dan memberikan perlindungan hukum membutuhkan suatu media dalam pelaksanaannya yang disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum tersebut dibagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif memberikan subjek hukum kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa. Sedangkan

---

<sup>122</sup> *Ibid.*

perlindungan hukum secara represif bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul.<sup>123</sup>

Perlindungan hukum preventif juga disebut sebagai perlindungan tidak langsung (*indirect protection*), sedangkan perlindungan hukum represif disebut juga sebagai perlindungan langsung (*direct protection*). Perlindungan tidak langsung merupakan suatu upaya maupun tindakan pencegahan bersifat internal oleh bank dengan menggunakan *prudential principle* atau prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian merupakan sebuah prinsip yang mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya.<sup>124</sup>

Ketentuan perlindungan hukum bagi nasabah telah diatur sedemikian rupa melalui Undang Undang Perbankan dan juga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Apabila dikaitkan dengan kasus dana hilang pada Bank Mandiri, maka ditemukan ketentuan yang dilanggar oleh Bank Mandiri berkaitan dengan perlindungan hukum bagi nasabah. Pasal 29 ayat (2) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang berbunyi :

“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas,

---

<sup>123</sup> Zennia Almaida, Moch. Najib Imanullah, *Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Non Tunai*, terdapat dalam [https://file.hukum.uns.ac.id/data/Jurnal%20Office%20Purpose/Jurnal%20Repertorium%20Purpos e/Repertorium\\_Vol6\\_No2\\_Juli-Desember\\_2019/PDF%20file\\_Vol%206%20No%202\\_2019/12.%20Zennia%20Almaida\\_Vol%206%20No%202\\_2019.pdf](https://file.hukum.uns.ac.id/data/Jurnal%20Office%20Purpose/Jurnal%20Repertorium%20Purpos e/Repertorium_Vol6_No2_Juli-Desember_2019/PDF%20file_Vol%206%20No%202_2019/12.%20Zennia%20Almaida_Vol%206%20No%202_2019.pdf). Terakhir diakses 20 Maret 2023, pukul 20.36 WIB.

<sup>124</sup> Ronald Saija, *Hitam Putih Perbankan*, Yogyakarta, Penerbit Deepublish, 2017, hlm. 86.

solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.”

Namun ketentuan ini diubah dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, sehingga pengaturan prinsip kehati-hatian ini diatur dalam Pasal 20A yang berbunyi :

- (1) Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian termasuk manajemen risiko dalam melakukan kegiatan usaha.
- (2) Bank wajib menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian ialah agar bank selalu dalam keadaan sehat. Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan agar kepercayaan masyarakat terhadap bank tetap tinggi sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu dalam menyimpan dana di bank. Dalam menerapkan prinsip kehati-hatian terdapat prinsip 5 C sebagaimana bank harus melakukan penilaian yang seksama yaitu:<sup>125</sup>

*Pertama*, penilaian watak/kepribadian (*character*). Penilaian watak atau kepribadian calon debitur dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjamannya. Hal ini didasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara bank dan calon debitur atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang mengetahui moral, kepribadian perilaku calon debitur dalam kehidupan kesehariannya.<sup>126</sup> *Kedua*, penilaian kemampuan

---

<sup>125</sup> Mauritz Pray Takasenseran, Perjanjian Antara Bank dan Nasabah Menurut Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998, *Lex et Societatis*, Vol. IV, No. 7, 2016, hlm. 43.

<sup>126</sup> Uswatun, *Op.Cit*, hlm. 72.

(*capacity*). Bank harus meneliti mengenai keahlian calon debitur dalam bidang usahanya untuk mengetahui kemampuannya untuk membayar sebagai debitur.<sup>127</sup>

*Ketiga*, penilaian terhadap modal (*capital*). Analisis terhadap keuangan secara menyeluruh tentang masa lalu dan masa yang akan datang perlu dilakukan dalam rangka mengetahui kemampuan permodalan calon debitur dalam menungjang pembiayaan usaha yang bersangkutan. *Keempat*, penilaian terhadap agunan (*collateral*). Dalam rangka menanggung pembayaran kredit jika terjadi kredit macet maka calon debitur wajib menyediakan jaminan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan. *Kelima*, penilaian terhadap prospek usaha debitur (*condition of economy*). Bank harus menganalisis keadaan pasar di dalam dan di luar negeri baik masa lalu maupun yang akan datang sehingga masa depan pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon debitur yang dibiayai bank.<sup>128</sup>

Perlindungan langsung (*direct protection*) oleh dunia perbankan terhadap kepentingan nasabah penyimpan dana adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana secara langsung terhadap kemungkinan timbulnya risiko kerugian dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Perlindungan langsung dapat dibagi atas 2 (dua) hal, yaitu:

1. Hak preferen nasabah penyimpan dana. Hak preferen adalah suatu hak yang diberikan kepada seorang kreditur untuk didahulukan dari kreditur-kreditur yang lain. Dalam sistem perbankan di Indonesia, nasabah penyimpan merupakan kreditur yang mempunyai hak preferen dalam arti nasabah

---

<sup>127</sup> Mauritz, *Loc. Cit.*

<sup>128</sup> Uswatun, *Loc. Cit.*

penyimpan yang harus didahulukan dalam menerima pembayaran dari bank apabila mengalami kegagalan atau kesulitan dalam memenuhi kewajibannya.<sup>129</sup>

2. Lembaga asuransi deposito. Dalam memberikan perlindungan di kemudian hari bagi kepentingan para nasabah penyimpan dari bank yang mengalami kegagalan, maka perlu menciptakan suatu sistem asuransi deposito. Lembaga asuransi deposito juga diartikan sebagai lembaga yang memelihara stabilitas dari sistem keuangan Negara dengan cara mengasuransikan para deposan bank.<sup>130</sup>

Perlindungan bagi nasabah melalui lembaga penjamin telah diatur melalui

Pasal 37 B Undang Undang Perbankan yang berbunyi :

- 1) Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.
- 2) Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan.
- 3) Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berbentuk badan hukum Indonesia.
- 4) Ketentuan mengenai penjaminan dana masyarakat dan Lembaga Penjamin Simpanan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Perlindungan terhadap nasabah bank juga diatur secara jelas melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut sebagai POJK Perlindungan Konsumen). Perlindungan konsumen adalah perlindungan terhadap konsumen dengan cakupan perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan.<sup>131</sup> Perlindungan konsumen

---

<sup>129</sup> *Ibid*, hlm. 82.

<sup>130</sup> *Ibid*, hlm. 84.

<sup>131</sup> Pasal 1 Angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.



yang diatur dalam POJK ini apabila dikaitkan dengan keamanan informasi pribadi ialah Pasal 31 ayat (1) yang berbunyi :

“Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi mengenai konsumennya kepada pihak ketiga.”

Ketentuan tersebut diatas memberikan perlindungan hukum bagi Nasabah atas informasi pribadi yang digunakan oleh Bank. Bank harus menjaga keamanan informasi tersebut agar tidak terjadi kebocoran data. Selain daripada menjaga keamanan informasi pribadi, PUJK juga memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan dana yang menjadi tanggung jawab PUJK sebagai bentuk perlindungan hukum. Hal ini tertuang dalam Pasal 2 POJK Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

“Perlindungan Konsumen menerapkan prinsip:

- a. Transparansi;
- b. Perlakuan yang adil;
- c. Keandalan;
- d. Kerahadiaan dan keamanan data/informasi konsumen; dan
- e. Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa Konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.”

Lebih lanjut dalam Pasal 29 POJK Perlindungan Konsumen mengatur bahwa bentuk perlindungan yang dapat diberikan dalam peraturan tersebut berupa ganti kerugian. Sebagaimana bunyi Pasal tersebut ialah :

“Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus,

pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila ditemukan kelalaian, kesalahan atau perbuatan pihak Bank yang menyebabkan dana nasabah hilang maka hal ini menjadi tanggung jawab Bank sepenuhnya. Bank harus bertanggung jawab atas kerugian yang muncul. Bentuk tanggung jawab ini sebagai perwujudan perlindungan hukum secara represif oleh Bank kepada nasabah. Selain pasal 29, pasal 30 POJK Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai kewajiban dari PUJK, yang berbunyi :

“Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib mencegah pengurus, pengawas dan pegawainya dari perilaku :

- a. Memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain;
- b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan konsumen.”

Apabila dikaitkan dengan kasus hilangnya dana nasabah Bank Mandiri di Celeri, belum diketahui secara pasti penyebab kehilangan tersebut. Namun terdapat indikasi bahwa adanya kebocoran data nasabah yang menyebabkan data tersebut dimanfaatkan oleh pegawai Bank untuk dilakukan pemindahan dana tanpa dilakukan oleh pemilik. Mengingat ditemukan fakta bahwa nomor telpon yang didaftarkan pada internet banking bukan milik nasabah. Atas kasus kehilangan dana tersebut, maka perlindungan hukum yang seharusnya didapatkan oleh nasabah ialah secara represif oleh pihak Bank jika didasarkan pada ketentuan POJK Perlindungan

Konsumen Sektor Jasa Keuangan melalui penyelesaian pengaduan yang tertera dalam Pasal 40. Otoritas Jasa Keuangan juga memiliki peran untuk memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada PUJK untuk menyelesaikan pengaduan konsumen dan/atau mengajukan gugatan. Konsumen atau masyarakat dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.<sup>132</sup>

Pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan Konsumen oleh Otoritas Jasa Keuangan dilakukan terhadap pengaduan yang berindikasi sengketa di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Konsumen mengalami kerugian finansial yang ditimbulkan oleh:
  - 1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan di bidang Perbankan, Pasar Modal, Dana Pensiun, Asuransi Jiwa, Pembiayaan, Perusahaan Gadai, atau Penjaminan, paling banyak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - 2) Pelaku Usaha Jasa Keuangan di bidang asuransi umum paling banyak sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- b. Konsumen mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan dokumen pendukung yang berkaitan dengan pengaduan;
- c. Pelaku Usaha Jasa Keuangan telah melakukan upaya penyelesaian pengaduan namun Konsumen tidak dapat menerima penyelesaian tersebut atau telah melewati batas waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;

---

<sup>132</sup> Pasal 40 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

- d. pengaduan yang diajukan bukan merupakan sengketa sedang dalam proses atau pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan, atau lembaga mediasi lainnya;
- e. pengaduan yang diajukan bersifat keperdataan;
- f. pengaduan yang diajukan belum pernah difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
- g. pengajuan penyelesaian pengaduan tidak melebihi 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian Pengaduan yang disampaikan Pelaku Usaha Jasa Keuangan kepada Konsumen.

Apabila konsumen menolak tanggapan dari PUJK maka dapat dilakukan upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa layanan jasa keuangan pada umumnya dapat diselesaikan melalui dua cara yakni *Internal Dispute Resolution (IDR)* dan *Eksternal Dispute Resolution (EDR)*. Dimana penyelesaian yang bersifat internal diselesaikan oleh pihak yang dirugikan dengan menghubungi PUJK sebagai pihak yang diduga sebagai sumber/penyebab kerugian. Jika upaya ini tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan, maka dapat ditempuh upaya penyelesaian sengketa yang bersifat eksternal yakni melibatkan pihak atau lembaga yang berwenang untuk itu baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.<sup>133</sup>

Otoritas Jasa Keuangan mengoptimalkan aspek perlindungan konsumen jasa layanan keuangan serta upaya penyelesaian sengketa di bidang layanan jasa keuangan dengan membentuk suatu mekanisme yang dikenal dengan Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK). APPK merupakan web-based portal yang

---

<sup>133</sup> Bernadetta Tjandra Wulandari, Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) Otoritas Jasa Keuangan Penajaman Aspek Perlindungan Pada Sistem Jasa Keuangan, *Selisik*, Vol. 8, No. 2, 2022, hlm. 39.

dibangun oleh OJK, yang disediakan untuk pihak-pihak yang berkaitan dengan penanganan pengaduan konsumen dan penyelesaian sengketa. APPK ini diartikan sebagai sistem layanan konsumen terintegrasi di sektor jasa keuangan yang berkaitan dengan penanganan pengaduan konsumen dan penyelesaian sengketa. Portal ini ditujukan untuk mengoptimalkan upaya perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.<sup>134</sup>

Bagi konsumen, aplikasi ini dapat mempermudah penyampaian pengaduan ke PUJK secara online, memantau penanganan yang dilakukan PUJK dan sebagai media komunikasi dengan PUJK. Bagi pelaku usaha, APPK memberikan manfaat untuk menerima informasi pengaduan dari konsumen dan menyampaikan informasi menangani tindak lanjut penanganan pengaduan kepada konsumen. Sedangkan bagi OJK aplikasi ini dapat memudahkan untuk melakukan pemantauan proses penanganan aduan PUJK dan penyelesaian sengketa, mengakses informasi mengenai pengaduan, dan menjadi dasar penyempurnaan ketentuan pengawasan.<sup>135</sup>

Maka dari itu, jika didasarkan pada kasus hilangnya dana nasabah Bank Mandiri Ciceri dapat dilakukan pengaduan terhadap Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk mendapatkan penyelesaian atas dana tersebut. Apabila pengaduan tersebut tidak terselesaikan dengan baik ataupun nasabah keberatan dengan penyelesaiannya, maka nasabah dapat mengajukan gugatan untuk dapat diselesaikan baik secara litigasi atau non-litigasi. Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum secara tidak langsung oleh pelaku usaha jasa keuangan juga

---

<sup>134</sup> *Ibid*, hlm. 40.

<sup>135</sup> *Ibid*.

Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang membina dan mengawasi sektor jasa keuangan.

Kasus dana nasabah Bank Mandiri Ciceri mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian dalam Undang Undang Perbankan oleh Bank Mandiri. Hal ini tergambarkan dengan fakta bahwa dana simpanan nasabah menghilang setelah nasabah menerima telpon dan menginformasikan sejumlah data kepada pegawai Bank Mandiri. Data nasabah merupakan hal yang seharusnya dilindungi oleh Bank untuk menjaga keamanan dana nasabahnya. Namun, indikasi adanya kebocoran data nasabah mengakibatkan keamanan dana nasabah oleh Bank Mandiri diragukan.

Ketentuan lain yang dilanggar oleh Bank Mandiri ditemukan dalam POJK Perlindungan Konsumen. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Pasal 31 POJK Perlindungan Konsumen bahwa **“Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi mengenai Konsumennya kepada pihak ketiga”**. Fakta hukum pada kasus Bank Ciceri ialah oknum mengetahui informasi pribadi dari Nasabah dan juga memiliki akses pada mobile banking nasabah. Hal ini mengindikasikan bahwa oknum mengetahui informasi yang seharusnya hanya dimiliki oleh Bank dan dilarang untuk memberikannya kepada pihak lain. Sedangkan pegawai Bank memiliki akses untuk mendapatkan informasi mengenai nasabah, sehingga besar kemungkinan oknum dimaksud ialah pegawai bank Mandiri yang dengan sengaja memanfaatkan informasi dari nasabah.

Ketentuan tersebut memberikan larangan bagi Bank untuk memberikan data, walaupun dalam kasus ini belum ditemukan adanya perbuatan atau tindakan Bank

yang mengartikan bahwa Bank memberikan informasi tersebut. Namun, disisi lain ketentuan Pasal 25 POJK Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa **“Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menjaga keamanan simpanan, dana, atau aset Konsumen yang berada dalam tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan.”**. Dana yang hilang dalam kasus Bank Mandiri Ciceri menunjukan fakta bahwa bank melepaskan kewajibannya dalam menjaga keamanan dana nasabah yang menjadi tanggung jawabnya.

Kedua ketentuan dalam POJK Perlindungan Konsumen yang dilanggar tersebut, apabila dipenuhi oleh Bank maka menjadi bentuk perlindungan hukum secara preventif bagi Nasabah. Pada kenyataannya, kewajiban dan larangan tersebut tidak terpenuhi mengakibatkan perlindungan hukum secara preventif bagi Nasabah juga tidak terpenuhi. Maka dari itu, perlindungan hukum secara represif sudah seharusnya dipenuhi oleh Bank sebagai pihak yang bertanggung jawab atas ketentuan yang dilanggar tersebut. Perlindungan hukum secara represif ini diatur melalui Pasal 53 POJK Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa:

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa:
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
  - c. Pembatasan kegiatan usaha;
  - d. Pembekuan kegiatan usaha; dan
  - e. Pencabutan izin kegiatan usaha.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

- (3) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, atau huruf e.
- (4) Besaran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan tentang sanksi administratif berupa denda yang berlaku untuk setiap sektor jasa keuangan.
- (5) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat.

Berdasarkan analisis yang telah dijabarkan, maka dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diterima oleh nasabah atas dana yang hilang dapat berupa perlindungan secara preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif diberikan oleh Bank dalam bentuk prinsip kehati-hatian yang telah diatur dalam Pasal 27 Undang Undang Perbankan, Pasal 29 ayat (2) Undang Undang Perbankan *juncto* Pasal 20A Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pasal 31 dan 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Mengingat bahwa perlindungan hukum preventif tidak secara penuh dirasakan oleh nasabah sehingga terjadi kasus kehilangan dana tersebut, maka perlindungan hukum yang didapatkan oleh nasabah ialah perlindungan hukum secara represif.

Bentuk perlindungan hukum secara represif yang dapat diterima oleh nasabah berdasarkan kasus dana nasabah yang hilang adalah dengan ganti kerugian. Sejauh ini belum ditemukan bentuk perlindungan hukum berupa ganti rugi yang diberikan oleh Bank Mandiri Ciceri terhadap Nasabah yang bersangkutan. Perlindungan hukum secara represif lainnya ditemukan dalam Pasal 53 Peraturan Otoritas Jasa



Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan melalui sanksi administratif yang akan diberikan kepada pihak Bank.

**B. Tanggung Jawab Bank Atas Dana Nasabah Yang Hilang Pada Kasus PT Bank Mandiri Tbk, Cabang Ciceri**

Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, lembaga pemerintah, swasta maupun perorangan menyimpan dananya, melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan. Fungsi bank diakui sangat signifikan pada saat ini, karena dalam prakteknya ketika masyarakat kesulitan untuk mendapatkan uang atau modal maka lembaga perbankan dalam berbagai bentuk dan jenis operasionalnya memberikan harapan tersebut.<sup>136</sup> Hubungan hukum antara nasabah dengan bank dapat diklasifikasikan dalam dua bentuk; *pertama*, hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan; *kedua*, hubungan antara bank dengan nasabah debitur. Maka dari itu terbentuk dua macam perjanjian, yaitu perjanjian simpanan dan perjanjian kredit.<sup>137</sup>

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana merupakan sebuah hubungan pinjam meminjam khususnya perjanjian pinjam uang dengan adanya bunga. Hak nasabah penyimpan hanya berupa hak untuk menagih dan mendapatkan kembali dana tersebut. Sedangkan bank bebas untuk menggunakan uang nasabah selayaknya milik sendiri, sementara nasabah hanya memiliki hak untuk menerima pelunasan atau pembayaran kembali. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitur merupakan hubungan perjanjian kredit.<sup>138</sup> Kredit

---

<sup>136</sup> Theresia Anita, *Op.Cit*, hlm. 72.

<sup>137</sup> Uswatun, *Op.Cit*, hlm. 93.

<sup>138</sup> *Ibid*, hlm. 94.

merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan adanya bunga.<sup>139</sup>

Perjanjian kredit tidak identik dengan perjanjian pinjam meminjam uang sebagaimana diatur dalam KUHPerdara. Terdapat ciri khusus dari perjanjian kredit yaitu adanya beberapa bank yang memuat klausul dalam perjanjian kreditnya yang disebut sebagai *condition preccedent* yakni peristiwa atau kejadian yang harus dipenuhi atau terjadi terlebih dahulu setelah perjanjian ditandatangani oleh para pihak sebelum kredit digunakan. Perjanjian kredit yang mengandung *condition precedent* merupakan perjanjian konsensuil dan bukan perjanjian riil, sedangkan perjanjian kredit yang tidak memuat *condition precedent* disebut perjanjian riil.<sup>140</sup>

Hubungan hukum yang terbentuk antara nasabah Bank Mandiri Cabang Ciceri meliputi dua hubungan hukum diatas. *Pertama*, nasabah mengajukan kredit kepada bank yang didasarkan pada perjanjian kredit. Setelah kredit tersebut dicairkan untuk dapat digunakan maka muncul hubungan hukum yang *kedua* yaitu perjanjian simpanan. Hal ini disebabkan nasabah yang memutuskan menyimpan dana dari kredit tersebut pada tabungannya dalam bentuk simpanan. Dana nasabah yang hilang tersebut terjadi setelah dana dicairkan kepada nasabah dan disimpan dalam rekening. Hubungan hukum pada dasarnya memunculkan hak dan kewajiban

---

<sup>139</sup> Pasal 1 angka 11 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

<sup>140</sup> Uswatun, *Op.Cit*, hlm. 97.

bagi para pihaknya. Apabila kewajiban yang seharusnya tidak terpenuhi muncul tanggung jawab hukum atas pemenuhan kewajiban tersebut.

Kasus dana nasabah yang hilang pada Bank Mandiri Cabang Ciceri menunjukkan beberapa fakta yaitu :

*Pertama*, Siti Mualiyah sebagai nasabah Bank Mandiri Cabang Ciceri mengalami kerugian sebesar Rp 47 juta rupiah. *Kedua*, kerugian ini terjadi sesaat setelah dilakukannya pencairan terhadap dana Kredit Usah Rakyat yang diajukan nasabah kepada Bank Mandiri. Nasabah menerima telpon yang mengaku sebagai pihak Bank dan menyebutkan beberapa informasi pribadi nasabah secara benar. *Ketiga*, pihak bank belum memberikan ganti kerugian kepada nasabah terkait dengan dana yang telah hilang. *Keempat*, pihak bank berkomitmen untuk bertanggung jawab jika ditemukan kesalahan atau kelalaian bank yang mengakibatkan dana nasabah hilang.

Fakta dalam kasus dana nasabah yang hilang berkaitan dengan tanggung jawab bank terhadap kerugian yang muncul. Mengingat bahwa dana yang hilang tersebut merupakan dana yang disimpan oleh nasabah pada bank bersangkutan. Selama dana tersebut hilang pada rekening bank bersangkutan, maka hal ini akan menjadi tanggung jawab. Tanggung jawab tidak semata-mata dapat diberikan tanpa adanya pembuktian bahwa penyebab dana yang hilang menjadi kesalahan pihak Bank. Tanggung jawab dapat dipenuhi jika pihak yang dipersalahkan atas hal tersebut tidak dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.

Bank bertanggung jawab atas kesalahan pegawai didasarkan pada ketentuan Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi:

“Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.”

Berdasarkan pasal tersebut, Bank bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawai Bank jika perbuatan tersebut menjadi tanggungannya. Hal ini didasarkan pada hubungan hukum antara keduanya yaitu hubungan kerja atau atasan dengan bawahan. Prinsip ini dikenal sebagai prinsip *vicarious liability*. *Vicarious liability* adalah tanggung jawab seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*). *Vicarious liability* juga diartikan sebagai tanggung jawab pengganti dimana tanggung jawab dibebankan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh pihak yang menjadi tanggungannya.<sup>141</sup>

Prinsip ini juga dipertegas melalui Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi:

“Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu.”

Berdasarkan pasal tersebut maka dapat ditarik sebuah benang merah bahwa terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menggunakan prinsip *vicarious liability*, yaitu:<sup>142</sup>

---

<sup>141</sup> Widyono Pramono, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta*, Bandung, Alumni, 2013, hlm. 97.

<sup>142</sup> Anita Mihardja, et.al, *Vicarious Liability: Perspektif Masa Kini*, *Jurnal Education and Development*, Vol. 8, No. 1, hlm. 74.

1. Adanya hubungan ketenagakerjaan antara pihak pertama selaku majikan yang melakukan perbuatan melawan hukum dan pihak kedua selaku bawahan yang ikut bertanggung jawab atas tindakan pihak pertama tersebut;
2. Perbuatan melawan hukum tersebut harus dilakukan dalam lingkup pekerjaan yang diberikan oleh sang majikan.

Selain dari kedua ayat tersebut, Pasal 1367 ayat 5 juga mengatur mengenai tanggung jawab yang berbunyi :

“Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orangtua, guru sekolah atau kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana mereka seharusnya bertanggung jawab.”

Bunyi pasal diatas erat kaitannya dengan ketentuan Pasal 30 POJK Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

“Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib mencegah pengurus, pengawas dan pegawainya dari perilaku :

- a. Memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain;
- b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan konsumen.”

Kedua ketentuan tersebut saling berkaitan untuk membuktikan subjek hukum yang seharusnya bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh pegawai. Menurut Pasal 1367 ayat (5) orangtua, guru sekolah, dan kepala tukang dapat terbebas dari tanggung jawab yang seharusnya diterima apabila dapat membuktikan

bahwa mereka telah mencegah kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh bawahannya tersebut. Ketentuan tersebut tidak menyebutkan bahwa majikan termasuk sebagai pihak yang dapat terbebas dari tanggung jawab apabila telah melakukan pencegahan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka seharusnya Bank bukan merupakan pihak yang dapat terbebas dari tanggung jawab atas kesalahan bawahannya.

Lebih lanjut pasal 30 POJK Perlindungan Konsumen mewajibkan PUJK atau dalam hal ini Bank mencegah perbuatan yang memungkinkan PUJK harus bertanggung jawab apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh pegawai Bank. Apabila Bank tidak dapat membuktikan bahwa telah melakukan tindakan pencegahan, maka Bank harus bertanggung jawab atas kesalahan dari pegawai Bank sebagaimana diatur melalui Pasal 1367 ayat (3) dan Pasal 29 POJK Perlindungan Konsumen. Tindakan pencegahan menurut Pasal 30 POJK Perlindungan Konsumen senyatanya merupakan bentuk perlindungan hukum secara preventif bagi PUJK agar terhindar dari tanggung jawab hukum. Namun dalam kasus ini, Bank belum dapat membuktikan adanya tindakan pencegahan terkait kasus tersebut. Selain itu, pegawai yang bersangkutan memiliki akses terhadap data pribadi nasabah yang mengakibatkan adanya penyalahgunaan kewenangan oleh pegawai tersebut dan menimbulkan kerugian bagi nasabah.

Bank bertanggung jawab secara langsung kepada nasabah atas kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan atau kelalaian pegawainya. Namun hal ini tidak melepaskan tanggung jawab pegawai Bank sebagai pelaku perbuatan yang melanggar tersebut. Sehingga pegawai bank tersebut tetap harus bertanggung jawab

baik secara perdata maupun pidana berdasarkan ketentuan sanksi yang berlaku. Berdasarkan kasus ini, pegawai Bank yang menjadi terduga tersebut akan menjalani proses hukum untuk membuktikan kesalahannya.

Pembicaraan mengenai tanggung jawab maka akan membahas mengenai kesalahan ataupun hal hal yang dilanggar oleh pihak yang bersangkutan. Pada kasus ini, Bank diindikasikan bersalah atas dana nasabah yang hilang. Terdapat beberapa ketentuan yang dilanggar oleh Bank Mandiri Cabang Ciceri, mulai dari Undang Undang Perbankan sampai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 37B Undang Undang Perbankan menyebutkan bahwa :

“Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan”.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum yang berbunyi :

“Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk Bank secara individu maupun untuk Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak”

Risiko yang dimaksud dalam ketentuan pasal 2 diatas ialah Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik dan Risiko Kepatuhan. Apabila dikaitkan dengan fakta hukum dalam kasus Bank Mandiri Ciceri bahwa terdapat kesalahan yang dilakukan oleh pegawai bank sehingga menyebabkan kebocoran data nasabah, maka Risiko Operasional menjadi bagian penting dalam analisis tanggung jawab tersebut.

Risiko operasional merupakan risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional bank.<sup>143</sup> Apabila Bank terbukti tidak menerapkan manajemen risiko, maka Bank dapat dikenakan sanksi administratif berupa :<sup>144</sup>

- a. teguran tertulis;
- b. penurunan tingkat kesehatan Bank;
- c. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
- d. pencantuman anggota pengurus, pegawai Bank, dan/atau pemegang saham dalam daftar pihak-pihak yang mendapat predikat Tidak Lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan atau dalam catatan administrasi Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
- e. pemberhentian pengurus Bank.

Pelanggaran terhadap ketentuan lainnya didasarkan pada fakta hukum bahwa kebocoran data oleh pegawai bank berakibat pada kewajiban bank dalam mengendalikan pengamanan data. Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum, mengatur mengenai kewajiban bank dalam mengendalikan pengamanan data yang berbunyi :

“Bank wajib menerapkan prinsip pengendalian pengamanan data dan transaksi nasabah dari Layanan Perbankan Elektronik pada setiap sistem elektronik yang digunakan oleh Bank.”

---

<sup>143</sup> Pasal 1 Angka 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

<sup>144</sup> Pasal 32 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.



Prinsip pengendalian pengamanan data dan transaksi nasabah dari Layanan

Perbankan Elektronik pada sistem elektronik mencakup antara lain :<sup>145</sup>

- a. Kerahasiaan (*confidentiality*);
- b. Integritas (*integrity*);
- c. Ketersediaan (*availability*);
- d. Keaslian (*authentication*);
- e. Tidak dapat diingkari (*non repudation*);
- f. Pengendalian otoritas dalam sistem, pangkalan data (*database*), dan aplikasi (*authorization of control*);
- g. Pemisahan tugas dan tanggung jawab (*segregation of duties*); dan
- h. Pemeliharaan jejak audit (*maintenance of audit trails*).

Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan larangan kepada PUJK untuk

memberikan informasi tersebut diatas kepada pihak lain, sebagaimana hal ini diatur melalui Pasal 31 ayat (1) POJK Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

“Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi mengenai konsumennya kepada pihak ketiga.”

Bank yang melanggar ketentuan baik itu Undang Undang hingga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dituntut untuk memberikan tanggung jawab hukum. Secara umum, prinsip tanggung jawab hukum dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*).

Tanggung jawab berdasarkan kesalahan biasanya mencakup persoalan kelalaian. Kelalaian terjadi ketika dibiarkannya suatu kejadian yang tidak dikehendaki dari sudut pandang hukum merupakan hal yang terlarang. Kelalaian dapat berupa tidak adanya upaya memperkirakan seperti yang diperintahkan oleh hukum.<sup>146</sup> Menurut prinsip ini, tanggung jawab tidak akan lahir tanpa adanya kesalahan (*fault*), sehingga kesalahan merupakan satu-satunya faktor yang

---

<sup>145</sup> Penjelasan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum.

<sup>146</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Bandung, 2008, 140.

melahirkan tanggung jawab. Di Indonesia, prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan antara lain terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara.<sup>147</sup> J. Satrio menyatakan bahwa unsur-unsur yang tersimpul dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah :<sup>148</sup>

1. Adanya tindakan/perbuatan;
2. Perbuatan itu harus melawan hukum;
3. Pelakunya memiliki unsur kesalahan; dan
4. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian.

Lebih lanjut dalam Pasal 1366 KUHPerdara menyatakan bahwa “Setiap orang bertanggung jawab tidak hanya atas perbuatannya tetapi juga kelalaiannya dan kurang hati-hati.”

- b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*).

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggungjawab sampai ia dapat membuktikan dia tidak bersalah. Sehingga beban pembuktian ada di tergugat.<sup>149</sup> Dalam prinsip ini pelaku usaha dapat membebaskan diri dari tanggung jawab, apabila ia dapat membuktikan bahwa kerugian ditimbulkan oleh hal-hal diluar kekuasannya, pelaku usaha sudah mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghindari timbulnya kerugian, kerugian yang timbul bukan

---

<sup>147</sup> Intan Rahmadanti, Herman Fikri, Fatria Khairo, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Berdasarkan Prinsip *Based on Fault of Liability* (Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan), *Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 106.

<sup>148</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak*, hlm. 304.

<sup>149</sup> Dian Afrilia, Helena Primadiani Sulistyaningrum, Implementasi *Strict Liability* (Prinsip Tanggung Jawab Mutlak) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen, *Simbur Cahaya*, Vol. 24, No. 3, 2017, hlm. 4957.

karena alasannya, dan kesalahannya atau kelalain yang dilakukan oleh pelaku usaha.<sup>150</sup>

c. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of nonliability*). Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab. Prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang terbatas dan pembatasan demikian biasanya secara *commense* dapat dibenarkan.<sup>151</sup>

d. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*). *Strict liability* merupakan prinsip tanggungjawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Pada prinsip ini ada hubungan kausal antara subjek yang bertanggungjawab dengan kesalahannya. Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hubungan perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk menjerat pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen dalam memasarkan produknya.<sup>152</sup>

Terhadap nasabah bank yang kehilangan dana simpanannya, bank menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang berbunyi sebagai berikut :

“Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus,

---

<sup>150</sup> Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta, Grasindo, 2000, hlm. 59.

<sup>151</sup> Dian, *Loc. Cit.*

<sup>152</sup> *Ibid.*

pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.”

Berdasarkan pasal tersebut diatas menyebutkan adanya “kesalahan dan/atau kelalain” yang mengindikasikan bahwa bank akan bertanggung jawab apabila kesalahan tersebut bersalah dari pihak bank dan dapat dibuktikan. Apabila bukan merupakan kesalahan bank, maka bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.

Prinsip ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum ditujukan untuk memulihkan keadaan seperti sebelumnya. Kerugian yang timbul dari perbuatan melawan hukum meliputi kerugian harta kekayaan atau material dan ideal atau immaterial. Kerugian material pada umumnya mencakup kerugian yang diderita penderia dan keuntungan yang diharapkan. Sedangkan kerugian ideal meliputi ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup. Atas kerugian-kerugian yang diderita tersebut gugatan dapat berupa uang, pemulihan ke keadaan semula, larangan untuk mengulangi perbuatan itu kembali, putusan hakim bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum. Sedangkan bentuk tindakan yang dapat digugat ialah:<sup>153</sup>

- a. Pengrusakan barang (menimbulkan kerugian material);
- b. Gangguan (*hinder*, menimbulkan kerugian immaterial yaitu mengurangi kenikmatan atas sesuatu);

---

<sup>153</sup> Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm. 311.

- c. Menyalahgunakan hak (orang menggunakan barang miliknya sendiri tanpa kepentingan yang patut, tujuannya untuk merugikan orang lain.

Dalam menentukan kesalahan bank terhadap kasus hilangnya dana nasabah, dapat dianalisis melalui unsur dari sebuah perbuatan melawan hukum. *Pertama*, adanya perbuatan. Seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum jika ia melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Namun ia juga dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum ketika ia mengabaikan kewajiban hukumnya dengan tidak berbuat sesuatu.<sup>154</sup> Bank memiliki kewajiban untuk menjamin dana simpanan nasabah, namun apabila dana nasabah yang disimpan tersebut hilang maka memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum. Perbuatan tersebut didasarkan pada kewajiban bank yang termuat dalam Pasal 37B Undang Undang Perbankan yang berbunyi :

“Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.”

*Kedua*, perbuatan tersebut harus melawan hukum. Dalam makna perbuatan melawan hukum secara luas perbuatan melawan hukum memiliki makna :

- a. Melanggar hak subjektif orang lain. Melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Hak subjektif ini ialah hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik dan hak atas harta kekayaan, hak kebendaan dan hak mutlak lainnya.

---

<sup>154</sup> Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm. 303.

- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Kewajiban ini diartikan sebagai kewajiban yang berdasarkan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis.
- c. Bertentangan dengan kaidah kesusilaan, bermakna bertentangan dengan nilai-nilai moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum.
- d. Bertentangan dengan kepatutan, bermakna bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat.

Bank yang tidak menjamin dana simpanan nasabah telah diatur sedemikian rupa melalui Undang Undang Perbankan, hal ini mengartikan bahwa terdapat perbuatan yang melawan hukum melalui ketentuan secara tertulis. Namun, kasus dana simpanan nasabah yang hilang tidak semata-mata diakibatkan bank yang tidak dapat menjamin. Sejauh ini kasus tersebut belum menemukan titik terang mengenai penyebab dana simpanan tersebut hilang. Terdapat indikasi bahwa adanya pihak ketiga yang memanfaatkan informasi nasabah dan mengakibatkan nasabah kehilangan dana nasabahnya. Ketentuan mengenai informasi nasabah penyimpan merupakan kewajiban bank telah diatur dalam Undang Undang Perbankan yang saat ini diubah dalam Undang Undang P2SK Pasal 40, yang berbunyi :

- (1) Bank dan Pihak Terafiliasi wajib merahasiakan informasi mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya.
- (2) Dalam hal Nasabah Penyimpan sekaligus sebagai Nasabah Debitur, Bank dan Pihak Terafiliasi wajib merahasiakan informasi mengenai Nasabah dalam kedudukannya sebagai Nasabah Penyimpan.

Selain itu, menurut Pasal 1366 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa :

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.”

*Ketiga*, kesalahan. Menurut J. Satrio kesalahan dalam Pasal 1365 ialah sesuatu yang tercela, yang dapat dipersalahkan, yang berkaitan dengan perilaku dan akibat perilaku si pelaku yaitu kerugian, perilaku dan kerugian mana dapat dipersalahkan dan karenanya dapat dipertanggungjawabkan. Unsur kesalahan dalam Pasal 1365 merupakan unsur yang harus ada dalam kaitannya dengan tuntutan ganti rugi. Regulator mengartikan istilah *schuld* dalam beberapa arti yaitu pertanggungjawaban si pelaku atas perbuatan dan atas kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan tersebut, kealpaan sebagai lawan kesengajaan, sifat melawan hukum.<sup>155</sup> Kesalahan yang muncul dalam kasus Bank Mandiri ialah dana nasabah yang seharusnya menjadi milik nasabah hilang tanpa diketahui penyebabnya. Hal tersebut menimbulkan kerugian bagi nasabah yang kehilangan.

*Keempat*, kerugian. Ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum tidak diatur secara jelas dalam undang-undang. Namun penggantian kerugian akibat wanprestasi dapat diterapkan ke dalam perbuatan melawan hukum.<sup>156</sup> KUHPerdata secara konsisten untuk ganti rugi digunakan istilah biaya, rugi dan bunga. Biaya merupakan setiap cost atau uang, atau apapun yang dapat dinilai dengan uang yang

---

<sup>155</sup> Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm. 310.

<sup>156</sup> *Ibid*, hlm. 311.

telah dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan, sebagai akibat dari wanprestasi dari kontrak atau sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya perikatan. Rugi merupakan merosotnya nilai kekayaan kreditur sebagai akibat dari adanya wanprestasi dari kontrak atau akibat dari tidak dilaksanakannya perikatan.<sup>157</sup>

Sedangkan bunga merupakan suatu keuntungan yang seharusnya diperoleh, tetapi tidak jadi diperoleh oleh pihak kreditur karena adanya wanprestasi dari kontrak atas akibat tidak dilaksanakannya perikatan.<sup>158</sup> Terhadap kasus dana nasabah Bank Mandiri yang hilang, muncul kerugian yang dialami nasabah. Selain kerugian atas dana simpanan yang hilang, terdapat juga kerugian atas keuntungan yang diharapkan. Sebagaimana dalam keterangannya nasabah tersebut melakukan pengajuan Kredit Usaha Rakyat sebagai modal dalam melakukan kegiatan usahanya. Namun, dengan hilangnya dana tersebut maka keuntungan yang diharapkan atas penggunaan dana tersebut akan hilang dan menjadikannya sebuah kerugian.

Terhadap pasal yang dilanggar oleh Bank apabila terbukti bahwa adanya pegawai bank yang memanfaatkan dana simpanan nasabah ialah pasal 40 Undang Undang Perbankan. Pasal 47 Undang Undang Perbankan mengatur mengenai tindak lanjut atas kewajiban dalam pasal 40 yang berbunyi :

- 1) Setiap Orang yang tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau tanpa kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dengan sengaja memaksa Bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

---

<sup>157</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, hlm. 137.

<sup>158</sup> *Ibid.*



- 2) Anggota dewan komisaris atau yang setara, anggota direksi atau yang setara, pegawai Bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Ketentuan tersebut diatas berkaitan dengan sanksi pidana yang akan dikenakan terhadap pihak yang melakukan tindakan tersebut. Namun ketentuan ini belum cukup memberikan perlindungan bagi nasabah yang mengalami kerugian atas pelanggaran tindakan tersebut. Maka perlu tanggung jawab dari pihak bank terhadap nasabah yang mengalami kerugian jika kemudian kerugian tersebut timbul atas kesalahan dan perbuatan melawan hukum oleh pihak bank. Hingga saat ini belum diketahui secara pasti penyebab dan pihak yang melakukan perbuatan tersebut. Sangat memungkinkan bagi pihak bank yang menyebabkan dana tersebut hilang baik karena kebocoran informasi ataupun pegawai bank yang menyebabkan pencatatan tersebut hapus. Mengingat bahwa nasabah sudah memastikan bahwa dana telah masuk, namun beberapa saat kemudian dana hilang tanpa adanya catatan penarikan dari nasabah. Kejadian ini hanya dapat dilakukan oleh pihak bank sebagai pemegang kontrol atas pencatatan transaksi nasabah. Terdapat ketentuan lain yang mengatur mengenai pencatatan oleh pihak bank dalam Pasal 49 yang berbunyi :

“Anggota dewan komisaris atau yang setara, anggota direksi atau yang setara, atau pegawai Bank yang dengan sengaja:

- a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37E ayat (1) huruf a;
- b. menghilangkan, tidak memasukkan, atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan

- kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37E ayat (1) huruf b; dan/atau;
- c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank, atau mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 ayat (1) huruf c;
- dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda Paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).”

Apabila merujuk pada pasal 37E ayat (1) Undang Undang Perbankan, yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Orang dilarang:

- a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank;
- b. menghilangkan, tidak memasukkan, atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank; dan
- c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank, atau mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan.”

Terhadap kasus Bank Mandiri yang sangat memungkinkan ialah “mengubah pencatatan rekening suatu bank”, sebagaimana dalam kasus tersebut dana nasabah telah tercatat namun beberapa saat kemudian hilang. Namun, hal tersebut harus dibuktikan bahwa kesalahan berasal dari kelalaian pihak bank atas pencatatan tersebut yang menimbulkan kerugian. Tanggung jawab yang seharusnya diberikan oleh Bank atas kasus ini ialah pemberian ganti rugi bagi nasabah tersebut. Hal ini perlu dilakukan sebagai wujud perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh bank kepada nasabah agar kepercayaan nasabah tidak hilang.

Kasus Bank Mandiri tersebut mengindikasikan adanya kebocoran data yang dilakukan oleh pegawai Bank. Pegawai bank dimaksud ialah semua pejabat dan karyawan bank.<sup>159</sup> Bank dapat bertanggung jawab atas perbuatan pegawai bank apabila didasarkan pada prinsip *vicarious liability*. *Vicarious liability* diartikan sebagai pertanggung jawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Kedua orang tersebut harus mempunyai hubungan atasan dan bawahan atau hubungan majikan dan buruh atau hubungan kerja. Perbuatan yang dilakukan oleh pekerja tersebut harus dalam ruang lingkup pekerjaannya. Secara singkat model pertanggungjawaban ini sering disebut pertanggungjawaban pengganti.<sup>160</sup>

Berdasarkan prinsip tersebut, maka Bank harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawai Bank dan merugikan nasabah. Sebagaimana hal ini diatur melalui Pasal 29 POJK Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

“Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.”

Pencegahan terhadap tindakan pegawai Bank yang dapat merugikan nasabah sudah menjadi tanggung jawab Bank. Sehingga tidak dilakukan pencegahan oleh

---

<sup>159</sup> Penjelasan Pasal 37E ayat (2) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang diubah melalui Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

<sup>160</sup> Muhammad Isra Mahmud, Peran Vicarious Liability dalam Pertanggungjawaban Korporasi (Studi terhadap Kejahatan Korupsi yang Dilakukan oleh Kader Partai Politik), *Lex Renaissance*, Vol. 5, No. 4, 2020, hlm. 773.

Bank mengakibatkan kerugian juga menjadi tanggung jawab bank selama hal ini merupakan kesalahan dari pegawai Bank dan dapat dibuktikan. Pencegahan atas tindakan tersebut diatur dalam Pasal 30 POJK Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib mencegah pengurus, pengawas, dan pegawainya dari perilaku:
  - a. memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain,
  - b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang dapat merugikan Konsumen.
- (2) Pengurus dan pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib mentaati kode etik dalam melayani Konsumen, yang telah ditetapkan oleh masing-masing Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- (3) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab kepada Konsumen atas tindakan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang bertindak untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Berdasarkan analisis tersebut diatas, maka Bank harus bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh pegawai Bank terhadap keamanan data/informasi nasabah yang menyebabkan kerugian. Bank Mandiri melanggar ketentuan mengenai penyimpanan informasi nasabah yang diatur dalam Pasal 40 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Selain itu juga mengenai kewajiban pengendalian keamanan data nasabah berdasarkan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, sehingga menyebabkan Siti Mualiyah mengalami kerugian sebesar Rp 47 juta rupiah. Selain itu, Tanggung jawab hukum yang seharusnya diberikan oleh Bank Mandiri Cabang Ciceri kepada nasabah berupa mengganti kerugian yang dialami nasabah.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum bagi nasabah yang kehilangan dana akibat kesalahan bank terbagi menjadi 2 (dua) yaitu perlindungan hukum secara preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif diberikan oleh Bank dalam bentuk prinsip kehati-hatian yang telah diatur dalam Pasal 27 Undang Undang Perbankan, Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Perbankan *jo.* Pasal 20A Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pasal 31 dan 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Bentuk perlindungan hukum secara represif yang seharusnya diterima oleh nasabah berdasarkan kasus dana nasabah yang hilang adalah dengan ganti kerugian. Perlindungan hukum secara represif ditemukan di dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dimaksud yakni Pasal 53 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan melalui sanksi administratif yang akan diberikan kepada pihak Bank.
2. Kesalahan pegawai bank yang menyebabkan kebocoran data/informasi nasabah mengakibatkan Bank Mandiri Cabang Ciceri harus bertanggung jawab. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara atau Prinsip Tanggung Jawab Pengganti (*Vicarious Liability*).

Bank harus bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh pegawai Bank terhadap keamanan data/informasi nasabah yang menyebabkan kerugian. Bank Mandiri melanggar ketentuan mengenai penyimpanan informasi mengenai nasabah menurut Pasal 40 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Selain itu juga mengenai kewajiban pengendalian keamanan data nasabah berdasarkan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan sehingga menyebabkan Siti Mualiyah mengalami kerugian sebesar Rp 47 juta rupiah. Selain itu, Tanggung jawab hukum yang seharusnya diberikan oleh Bank Mandiri Cabang Ciceri kepada nasabah berupa mengganti kerugian yang dialami nasabah.

## **B. Saran**

Perlindungan hukum bagi nasabah telah diatur mulai dari Undang Undang sampai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Namun, perlindungan hukum ini belum sepenuhnya diberikan oleh Bank kepada nasabah. Otoritas Jasa Keuangan sebaiknya lebih memperhatikan Bank dalam memberikan perlindungan hukum kepada nasabah.

Tanggung jawab Bank kepada nasabah didasarkan pada kesalahan bank berkaitan dengan kewanamanan sistem yang dimiliki Bank mengenai informasi pribadi nasabah. Otoritas Jasa Keuangan dan juga Bank harus bersinergi untuk meningkatkan keamanan sebuah bank demi menjamin dana masyarakat secara

menyeluruh. Hal ini bertujuan agar permasalahan keamanan data tidak lagi menjadi masalah bagi Bank. Otoritas Jasa Keuangan juga harus memastikan bahwa tanggung jawab Bank telah diberikan kepada nasabah yang mengalami kerugian.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010.
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Djoni S. Gazali & Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- GM. Verryn Stuart dalam Thomas Suyatno et.al, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2000.
- Kasmir, *Pemasaran Bank*, Jakarta, Kencana, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, edisi ke-6, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Khairunnisa, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Medan, Pasca Sarjana, 2008.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Munir Fuady, *Hukum Perbankan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Neni Sri Imaniyati & Panji Adam Agus Putra, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung, Rafika Aditama, 2016.
- O.P. Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersia*, Jakarta, Aksara Persada Indonesia, 1998.
- Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung, Citra Aditya, 2010.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan kelima, Jakarta, Intermedia, 1975.
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, cet. Ke-2, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Rony Sautama Hotma Bako, *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposit*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1995.
- Saladin Djaslim, *Manajemen Pemasaran*, Bandung, Linda Karya, 2002.



- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta, Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Tim Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana (PSHPS)*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020.
- Trisadini P. Usanti & Abd. Somad, *Hukum Perbankan*, Kencana, Surabaya, 2017.
- Titik Tiwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.
- Try Widyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2006.
- Uswatun Hasanah, *Hukum Perbankan*, Setara Press, Surabaya, 2016.
- Widyo Pramono, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta*, Bandung, Alumni, 2013.
- Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000.
- Zainal Asikin, *Pokok Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995.

### **Jurnal**

- Ahmad Maulana Sabbaha, Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Para Penyintas Kekerasan Seksual Berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIN Malang Nomor 1469 Tahun 2021 Perspektif Philipus M. Hadjon, *Lorong : Media Pengkajian Sosial Budaya*, Vol. 11, No. 2, 2022.
- Anita Mihardja, et.all, *Vicarious Liability: Perspektif Masa Kini*, *Jurnal Education and Development*, Vol. 8, No. 1, 2020.
- Aprinisa, Okta Ainita, Angga Alfian, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank yang Dirugikan Akibat Kejahatan Skimming Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, diakses

melalui <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/73373>., terakhir diakses pada tanggal 20 Januari 2023.

Dwi Perwitasari Wiryaningtyas, 2016, *Pengaruh Keputusan Nasabah Dalam Pengambilan Kredit Pada Bank Kredit Desa Kabupaten Jember*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Growth, Vol. 14 No. 2.

Gede Dicky Garla Dinatha & Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Perlindungan Nasabah Penyimpanan dan Tanggungjawab Bank Terhadap Hilangnya Uang yang Disimpan di Bank*, Jurnal Kertha Negara, Volume 9, Nomor 12, 2021.

Kadek Ayu Manik Gita, *et.al*, *Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Atas Berkurangnya Dana Akibat Skimming dalam Rekening Bank*, Jurnal Analogi Hukum, Volume 3, Nomor 2, 2021.

Leni Dwi Nurmala, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik*, *Gorontalo Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2018.

Luthvi Febryka Nola, *Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)*, *Negara Hukum*, Volume 7, Nomor 1, 2016.

Mislah Hayati Nasution, Sutisna, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking*. *Jurnal Nisbah*. Vol. 1, No. 1, 2015.

Rahmi Zubaedah, *et.al*, *Aspek Hukum Pertanggungjawaban Bank Atas Hilangnya Benda Berharga Milik Nasabah yang Disimpan dalam Safe Deposit Box (SDB) dan Upaya Penyelesaiannya*, *Takhim*, Vol. XVIII, No. 1, 2022.

Samuel Adityananta, *Perlindungan Hukum Pada Nasabah Bank Atas Sebagian Dana yang Hilang Akibat Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang Tertelan dalam Mesin ATM Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Volume 2, Nomor 2, 2013.

Yuda Asmara, *Perlindungan Hukum Atas Hilangnya Dana Nasabah di Rekening Bank Menurut Hukum Positif di Indonesia*, *Jurnal Sains Global Indonesia*, Vol. 2, No. 1, 2021.

### **Peraturan Perundang Undangan**

Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

**Sumber Lain**

<https://www.bantennews.co.id/uang-nasabah-bank-mandiri-di-kota-serang-hilang-rp-47-juta/>. Diakses pada tanggal 15 Desember 2022.





FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uoi.ac.id

## **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 554/Perpus-S1/20/H/XI/2023

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**  
NIK : **001002450**  
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ALFIAN RIFQI AZIZ  
No Mahasiswa : 18410565  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANGGUNG  
JAWAB BANK ATAS HILANGNYA DANA  
NASABAH (Studi pada : PT Bank Mandiri Tbk,  
Cabang Ciceri).

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 29 November 2023 M  
15 Jumadil Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

  
M. Arief Satejo Kinady, A.Md

PERLINDUNGAN HUKUM DAN  
TANGGUNG JAWAB BANK ATAS  
HILANGNYA DANA NASABAH  
(Studi pada : PT Bank Mandiri  
Tbk, Cabang Ciceri)

*by* 18410565 ALFIAN RIFQI AZIZ

---

**Submission date:** 29-Nov-2023 01:43PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2241740558

**File name:** N\_HUKUM\_DAN\_TANGGUNG\_JAWAB\_BANK\_ATAS\_HILANGNYA\_DANA\_NASABAH.docx (1.2M)

**Word count:** 19967

**Character count:** 131142

PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB BANK ATAS  
HILANGNYA DANA NASABAH  
(Studi pada : PT Bank Mandiri Tbk, Cabang Ciceri )

SKRIPSI



Oleh :

**ALFIAN RIFQI AZIZ**  
No. Mahasiswa : 18410565

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**  
**YOGYAKARTA**  
2023

PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB BANK ATAS HILANGNYA DANA NASABAH (Studi pada : PT Bank Mandiri Tbk, Cabang Ciceri)

ORIGINALITY REPORT

<b>20%</b> SIMILARITY INDEX	<b>12%</b> INTERNET SOURCES	<b>10%</b> PUBLICATIONS	<b>14%</b> STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------	------------------------------

PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>Submitted to Universitas Islam Indonesia</b> Student Paper	<b>10%</b>
<b>2</b>	<b>repository.uinjkt.ac.id</b> Internet Source	<b>3%</b>
<b>3</b>	<b>jdi.h.kemenkeu.go.id</b> Internet Source	<b>3%</b>
<b>4</b>	<b>Submitted to IAIN Batusangkar</b> Student Paper	<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>klikakupailit.wordpress.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>Dinda Anna Zatika. "PEMBUKAAN PRINSIP KERAHASIAAN BANK SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Studi Kasus Bank BCA)", SASI, 2020</b> Publication	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>Yusvita Nena Arinta. "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional (Studi Kasus pada Bank</b>	<b>1%</b>



Syariah Mandiri dan Bank Mandiri)",  
Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan  
Syariah, 2016  
Publication

---

8 Gentur Cahyo Setiono, Irham Rahman. 1%  
"TANGGUNG JAWAB BANK SEBAGAI WUJUD  
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH  
KONTRAK PERBANKAN", Transparansi  
Hukum, 2022  
Publication

---

9 Yusriana Yusriana. "ANALISIS HUKUM DALAM 1%  
PENYELESAIAN SENGKETA SECARA MEDIASI  
TERHADAP KONFLIK ANTARA NASABAH  
DENGAN PIHAK BANK", Juripol (Jurnal  
Institusi Politeknik Ganesha Medan), 2021  
Publication

---

10 Jufrin Jufrin, Kasmar Kasmar, Nasrullah 1%  
Nasrullah. "PERLINDUNGAN HUKUM  
NASABAH BANK TERHADAP ADANYA  
LIKUIDASI", SANGAJI: Jurnal Pemikiran  
Syariah dan Hukum, 2021  
Publication

---

Exclude quotes On  
Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%